

**PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISMU KOTA SEMARANG
UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN UMKM TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu
(S1) dalam Ilmu Huku Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)



Oleh :

Muhammad Luthfilhakim

NIM.30501800053

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2022

ABSTRAK

Muhammad Luthfilhakim, Penyaluran Zakat Produktif di Lazismu Kota Semarang untuk kesejahteraan mustahiq melalui program pemberdayaan UMKM Tahun 2021, Program Studi Ahwal Al – Asyakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA),2022

Skripsi ini membahas tentang mekanisme penyaluran, dampak dan faktor pendukung serta penghambat dalam program pemberdayaan UMKM di Lazismu Kota Semarang, dari hal tersebut, maka penulis menelusuri : 1.) Bagaimana penyaluran zakat produktif di Lazismu Kota Semarang, 2.) Bagaimana dampaknya bagi UMKM setelah adanya penyaluran zakat produktif dari Lazismu Kota Semarang? dan 3.) Apa Faktor pendukung dan penghambat penyaluran zakat produktif pada Lazismu Kota Semarang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka. Subjek penelitian ini adalah pengurus atau fungsionaris Lazismu Kota Semarang yang bergerak dibidang pemberdayaan UMKM dan juga mustahiq yang mendapatkan dana zakat produktif. Yang mana nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang diharapkan dan memperoleh data sesuai yang di perlukan.

Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa program pemberdayaan UMKM sangat berperan dalam membantu UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya. Proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Dampak dari program ini yaitu adanya peningkatan hasil usaha,pendapatan keluarga. Faktor pendukung diantaranya adanya kerjasama dengan kader muhammadiyah untuk memberikan pendampingan kepada mustahiq. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu belum optimalnya pelaksanaan SOP, dan bentuk pelaporan maupun dokumentasi program pemberdayaan UMKM

Kata Kunci: Penyaluran, Zakat Produktif, UMKM

ABSTRAC

Muhammad Luthfilhakim, Distribution of Productive Zakat in Lazismu Semarang City for the welfare of mustahiq through the 2021 MSME empowerment program, Ahwal Al - Asyaksiyyah Study Program Faculty of Islamic Religion Sultan Agung Islamic University Semarang (UNISSULA), 2022

This thesis discusses the distribution mechanism, the impact and the supporting and inhibiting factors in the MSME empowerment program in Lazismu Semarang City, from this, the authors explore: 1.) How is the distribution of productive zakat in Lazismu Semarang City, 2.) What is the impact on MSMEs after Is there a distribution of productive zakat from Lazismu Semarang City? and 3.) What are the supporting and inhibiting factors for the distribution of productive zakat in Lazismu Semarang City?

This study uses a qualitative research method using a descriptive approach, namely research in which data is collected in the form of words, pictures, and not numbers. The subjects of this research are the administrators or functionaries of Lazismu City of Semarang who are engaged in empowering MSMEs and also mustahiq who get productive zakat funds. Which later is expected to provide the expected picture and obtain the data as needed.

From the results of this study, it can be seen that the MSME empowerment program plays a very important role in helping MSMEs who have difficulty developing their businesses. The mentoring process is important in the success of the empowerment program. The impact of this program is an increase in business results, family income. Supporting factors include collaboration with Muhammadiyah cadres to provide assistance to mustahiq. Meanwhile, the obstacles faced are the not yet optimal implementation of the SOP, and the form of reporting and documentation of the MSME empowerment program

Keywords: *Distribution, Productive Zakat, MSME*

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi

Nama : Muhammad Luthfilhakim

NIM : 30501800053

Judul : Penyaluran Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Semarang Untuk

Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Pemberdayaan UMKM

Tahun 2021

Dengan ini Saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujiankan (munaqosahkan)

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 29 Agustus 2022

Pembimbing 1



Drs. Yasim Arief S, S.H., M.H

Pembimbing 2



Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD LUTHFILHAKIM
Nomor Induk : 30501800053
Judul Skripsi : PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISMU KOTA SEMARANG
UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN UMKM TAHUN 2021

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

Kamis, 27 Muharam 1444 H.
25 Agustus 2022 M.


Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program
Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Sekretaris



Dekan

Dr. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh,
M.Lib.


Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

Penguji I

Penguji II


H. Tali Tulab, S.Ag., MSI.


Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Yasin Arief S, SH.MH


Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Luthfilhakim

NIM : 30501800053

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISMU KOTA SEMARANG
UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN UMKM TAHUN 2021**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Agustus 2022

Penyusun


MELFAHIL
TENTRBL
20A1X97047605 :hakim

DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data penulis gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 29 Agustus 2022

Penyusun



Muhammad Luthfilhakim

MOTTO

*“BERDZIKIR UNTUK KEMASLAHATAN, BERFIKIR TENTANG KEBAIKAN DAN
BERAMAL SHOLEH BAGI KEHIDUPAN”*

DZIKIR, FIKIR, AMAL SHOLEH



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan petunjuk serta kemudahan dalam menulis skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Adapun skripsi yang ditulis berjudul “Penyaluran Zakat Produktif Di Lazismu Kota Semarang Untuk Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Pemberdayaan UMKM Tahun 2021”. Shalawat serta salam di limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan banyak bershalawat kita akan mendapat syafaatnya di akhir zaman kelak aamiin.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada pembuatan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada Ayahanda tercinta Abi Zaenal Arifin dan Ibunda tercinta Ibu Yunda Alimah yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungan baik moril, material dan do'a serta semangat dan motivasi serta mencintai penulis dengan sepenuh hati, rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan penulis. Dan tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Guru yang mulia Al – Alim Murobbi Ruhina Ustadz Yasin Asy'ari yang mana selalu memberikan motivasi bimbingan dan juga arahan untuk

menjadi generasi khoiro ummah sekaligus menjadi Dosen Wali penulis yang sekarang digantikan oleh Bapak Fadzlurrahman, S.H.,M.H

5. Bapak Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H selaku Dosen Bemimbing penulis, yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir proses pembuatan skripsi
6. Ustadz Rozihan yang telah membantu penulis dalam mempermudah segala urusan di tempat penelitian LAZISMU Kota Semarang
7. Bapak Medhy Bambang dan Ibu Handayani selaku Staff di LAZISMU Kota Semarang yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut serta memberi bantuan dan juga arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
8. Senior Sekaligus Sahabat penulis Riski Maulana di UIN Walisongo yang telah menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini
9. Sahabat sekaligus Senior penulis dalam hal apapun Sahabat Zaky Alfiani yang telah membantu meringankan beban hidup penulis sehingga bisa fokus dalam penyelesaian skripsi ini
10. Ariq Maulana dan Abu Hasan sebagai pencetus Advance Global Technology di kehidupan penulis yang mana dalam hal ini menjadikan penulis belajar tambah dewasa dalam menjalani dan melewati apa itu arti kehidupan
11. Sahabat – Sahabati Keluarga Besar PMII Rayon Sahal Mahfudh dan Keluarga Besar PMII Komisariat Sultan Agung yang selalu semangat dan tak pernah kenal lelah dalam berproses
12. Teman – teman sejawat Racana Sultan Agung yang telah memberikan arti kekeluargaan
13. Keluarga Besar Syariah 18 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku kuliah selama empat tahun ini

Semua pihak yang penulis tidak dapat menyebut satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Aamiin

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan akan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan rekan – rekan semua.



Semarang, 23 Agustus 2022

Penulis

Muhammad Luthfilhakim

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De

ذ	<i>Ẓal</i>	ẓ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	Er
ز	<i>Zā'</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	ʿ ...` ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā'</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El

م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعَلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيَّ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
اُوَّ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوْلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	--------	----------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas

يَ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i>

	= <i>Al-Madinatul Munawarah</i>
--	---------------------------------

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَيْعُ	= <i>al=Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	=wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin =wa innallaha lahuwa khairur-raziqin
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	=fa aufu al-kaila wa al-mizana =fa auful-kaila wal-mizana
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	=Ibrahiim al-Khalil =Ibrahimul-Khalil
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	=Bismillahi majreha wa mursaha
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	=walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila =walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil- Qur'anu</i>


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	I
ABSTRAK.....	II
<i>ABSTRAC</i>	III
NOTA PEMBIMBING.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	VI
DEKLARASI.....	VII
MOTTO.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	XII
DAFTAR ISI.....	XXII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Tinjauan Pustaka.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.6. Penegasan Istilah.....	17
1.7. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	21
KAJIAN TEORI PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM.....	21
BAB III.....	40

GAMBARAN UMUM DAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISMU KOTA SEMARANG	40
BAB IV	59
ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF LAZISMU KOTA SEMARANG	59
BAB V	71
PENUTUP.....	71
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat termasuk sebuah kegiatan ibadah sosial dimana menjadi sarana dalam membantu mensejahterakan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan, oleh karena itu zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerima terutama fakir miskin. Zakat merupakan jembatan antar orang memiliki harta serta orang kekurangan, yang artinya zakat menjadi perantara orang kaya untuk mendistribusikan hartanya pada orang miskin.

Kota Semarang termasuk sebuah kota dimana terletak pada negara Indonesia dengan jumlah umat Islam yang besar. Oleh karena itu potensi penghimpunan dana zakat sangat besar. Pastinya dalam merumuskan rencana pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dana zakat bisa sebagai salah satu penyangga dana perekonomian negara.

Siklus kemiskinan di Kota Semarang disebabkan salah satunya oleh minimnya masyarakat miskin yang memiliki akses permodalan. Struktur ekonomi yang berlawanan saat ini bagi masyarakat miskin telah menjadi salah satu sebab sulitnya pengentasan kemiskinan di negara kita. Sedikitnya keterampilan berwirausaha juga mempersulit masyarakat miskin untuk mentas dari kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan adanya tata cara

pengelolaan dan sarana untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu dan memudahkan masyarakat tersebut memperoleh modal usaha.

Zakat yang akan diberikan kepada mustahiq memiliki peran penting untuk mendukung meningkatnya ekonomi jika disampaikan secara produktif. Pendayagunaan anggaran zakat produktif memiliki rencana serta implementasi dimana seksama berupa memeriksa sebab kemiskina dimana berasal atas keterbatasan biaya, tingkat pendidikan dan juga kekurangan lapangan kerja, maka dari itu sehubungan atas perihal permasalahan itu, dibutuhkan rencana dimana mampu meningkatkan zakat produktif. Dengan meningkatnya Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang bersumber atas zakat jadi selanjutnya bisa membuka lapangan pekerjaan serta mengembangkan usaha mustahiq yang lain.

Zakat produktif ialah zakat yang diserahkan kepada mustahiq untuk tujuan komersial, digunakan untuk kegiatan ekonomi serta untuk tujuan meningkatkan taraf ekonomi dan kemampuan produktifitas mustahiq.¹ Dengan dana zakat ini, para mustahiq akan memperoleh penghasilan yang tetap, dapat meningkatkan bisnis serta bisa mengembangkan bisnis mereka. Sehingga mustahiq dapat dituntut hidup secara layak dan bisa hidup sejajar dengan rakyat lain. Oleh sebab itu zakat yang sifatnya produktif perlu mengajari mustahiq agar siap menghadapi perubahan perkembangan zaman. Dengan cara seperti ini pengumpulan zakat jangka panjang

¹ A Qadie, “*Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)”, h.46

memungkinkan mustahiq terlibat dalam pengembangan usaha untuk pengentasan kemiskinan di negeri kita ini.

Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi masih terus berusaha mewujudkan masyarakat yang berwirausaha dan membantu meningkatkan perekonomian dibidang UMKM. Di Kota Semarang data yang baru tercatat pada kementerian Koperasi dan UMKM sebanyak 17.600 usaha pada saat ini dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar di Provinsi Jawa Tengah di bandingkan dengan Kota dan Kabupaten lainnya.²⁴ Pertumbuhan ekonomi disuatu negara merupakan salah satu penanda untuk peningkatan kesejahteraan suatu negara. UMKM merupakan salah satu tiang perekonomian bangsa. Namun, apabila penyaluran tidak langsung diserahkan ke penerima demi kepentingan konsumsi maka akan dikumpulkan, dikelola, serta didistribusikan oleh suatu lembaga atau organisasi profesional terpercaya.

Pengelola zakat biasa disebut dengan amil, tugasnya tidak pula melakukan penerimaan serta mengelola zakat, namun memiliki kewajiban pula guna mendistribusikan zakat tersebut, begitu pula seperti membimbing serta memberi pembinaan pada fakir miskin dimana mendapat harta zakat tersebut. Amil zakat didambakan mampu turut serta dalam pemberdayaan zakat secara tepat dan benar. Sangat didambakan zakat dimana telah

²⁴ Daftar UMKM Kota Semarang diakses dari https://iumk.semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_public/ pada tanggal 30 Maret 2022 Pukul 16.15 WIB”

didapat tersebut tidak dikonsumsi saja melainkan mampu diimplementasikan guna meningkatkan ekonomi mereka, seperti halnya modal usaha ataupun diberi alat pekerjaan agar dapat memperoleh keberadaan yang membaik. Bahkan ketika zaman khalifah, zakat diberikan dari pegawai sipil serta diberikan pada kelompok yang telah ditentukan atas sebagian umat. Umat tersebut ialah seorang miskin, janda dan budak dimana mereka akan membeli kebebasannya.³

Pemanfaatan zakat sudah ditetapkan di UU No.23 tahun 2011 pasal 27 dimana tertulis: 1) Zakat bisa mempergunakan teruntuk upaya produktif pada upaya menangani fakir miskin serta meningkatkan keberadaan umat. 2) Pemanfaatan zakat sebagai upaya produktif seperti tertulis dalam ayat (1) dilaksanakan jika kebutuhan mustahiq mencukupi. 3) Ketentuan selanjutnya terkait pemanfaatan zakat sebagai usaha produktif seperti tertulis dalam ayat (1) tertulis pada Peraturan Menteri.⁴

Pemanfaatan anggaran zakat ialah berupa pendayagunaan asal anggaran zakat dimana diberikan agar tercapainya sebuah kesejahteraan serta kemaslahatan untuk umat. Pemanfaatan uang zakat tersebut diberikan untuk pemberdayaan melewati beberapa upaya dimana memiliki dampak baik (maslahat) teruntuk masyarakat khususnya kaum islam dimana

³ Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan, Jurnal Hukum Islam, Vol.10 No.2, Juni 2012"

⁴ "Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011"

kurang mampu (tergolong delapan asnaf). pendayagunaan yang efektif adalah pemanfaatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuannya.⁵

Lembaga Amil Zakat, Infaq serta Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) termasuk sebuah badan swadaya masyarakat dimana bertugas menghimpun dan meyalurkan dana dari masyarakat. Badan itu bisa dijadikan sebuah solusi supaya masyarakat bawah mampu terbantu dengan modal usaha. LAZISMU ialah lembaga filantropi islam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. LAZISMU mempunyai cabang pada tiap provinsi serta kota maupun kabupaten di Indonesia.

LAZISMU di Kota Semarang merupakan sebuah badan amil zakat dimana saat ini sedang mengalami perkembangan. LAZISMU Kota Semarang termasuk badan pengelola zakat dimana dimiliki tugas atas pengolahan dan penyaluran zakat di Kota Semarang. LAZISMU Kota Semarang mempunyai program-program yang sudah ditetapkan atas situasi serta kondisi di Kota Semarang yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Dakwah, Sosial Kemanusiaan dan Rutin Lazismu.⁶

Jumlah pendapatan zakat dimana telah dikumpulkan di LAZISMU Kota Semarang mengalami peningkatan disetiap tahunnya, Setahun terakhir ini LAZISMU Kota Semarang berhasil mengumpulkan dana

⁵ Andik Eko Siswanto, "Peran Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan anak yatim (Purna Asuh) pada lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.4 No.9 2017

⁶ Lazismu, *Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi* (Jakarta: Gedung Pusat Muhammadiyah, 2019)

sekitar Rp. 1.250.000.000 yang mana dana tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu 60% (750.000.000) bagi zakat konsumtif serta 40% (500.000.000) teruntuk zakat produktif.⁷

Bantuan yang diberikan oleh LAZISMU Kota Semarang yaitu bantuan murni jadi tidak perlu dikembalikan lagi. Adapun syarat untuk pengajuan bantuan UMKM ialah Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan, Fotocopy KTP, KK Serta Dokumentasi lainnya.⁸ Program Pilar Ekonomi yang fokus pada pemberdayaan UMKM LAZISMU dirancang untuk mendayagunakan dana zakat dalam bentuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Program ini memiliki tujuan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.⁹ Selama berjalannya program, Mustahiq akan menerima pelatihan peningkatan kapasitas usaha, akses pemodalan dan pendampingan.

Salah satu program LAZISMU yang menarik untuk dikaji adalah Ekonomi yaitu mengenai Pemberdayaan UMKM, dimana dalam program tersebut terdapat progres yang bergerak pada bidang usaha yang bertujuan

⁷ Hasil Wawancara, dengan Bapak Bambang Medhy P, Koordinator Divisi Program, Di sekretariat LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 1 April 2022, Jam 15.30 WIB

⁸ Hasil Wawancara, dengan Bapak Marsandi, Staff Divisi Program, di sekretariat LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 1 April 2022, Jam 14.30 WIB

⁹ Lazismu, Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi, (Jakarta: Gedung Pusat Muhammadiyah, 2019)

dalam memperkuat kemampuan zakat untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memberi lapangan pekerjaan teruntuk mustahiq dimana tidak memiliki modal. Bentuk bantuan yang disalurkan oleh LAZISMU Kota Semarang bersifat produktif dan konsumtif, peningkatan usaha kecil dan menengah sangat penting dikarenakan berpotensi besar menggerakkan aktivitas ekonomi di Kota Semarang, juga menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, pengamat memiliki ketertarikan dalam melaksanakan pengamatan terkait penyampaian zakat produktif dimana terdapat dalam LAZISMU Kota Semarang. Atas demikian pada skripsi ini penulis memberi judul **“PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISMU KOTA SEMARANG UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM TAHUN 2021”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar Latar Belakang dimana sudah penulis uraikan tersebut, jadi penulis merumuskan permasalahan dibawah ini:

1. Bagaimana proses penyaluran zakat produktif di LAZISMU Kota Semarang?

2. Bagaimana dampaknya bagi UMKM setelah adanya penyaluran zakat produktif dari LAZISMU Kota Semarang?
3. Apa saja faktor yang memberi dukungan serta memberi hambatan penyaluran zakat produktif di LAZISMU Kota Semarang?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan permasalahan tersebut pengamatan ini mempunyai maksud dimana akan di capai nantinya, di antaranya ialah:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami proses penyampaian zakat produktif dimana dijalankan LAZISMU Kota Semarang
2. Dapat mengetahui seberapa banyak dampak setelah dilakukannya penyampaian zakat produktif dari LAZISMU Kota Semarang
3. Mengetahui apa saja hambatan dan pendukung yang terjadi selama menjadi eksekutor penyampaian zakat produktif dari LAZISMU Kota Semarang

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun faedah pengamatan ini dalam teori bisa bertambahnya wawasan bagi umat islam tentang penyaluran pengelolaan zakat

produktif sehingga dapat menjadikan hasil penelitian ini dimasa yang akan datang, sedangkan kegunaan untuk pihak sehubungan penelitian ini didambakan mampu menjadikan landasan pertimbangan untuk pengembangan penyaluran zakat produktif di LAZISMU Kota Semarang, Namun

Secara praksi, hasil penelitian ini sanggup memberikan solusi cara lain terhadap konflik yang dihadapi, sehingga dapat di peroleh suatu informasi baru mengenai metode penyaluran zakat produktif yang efektif serta dapat di aplikasikan dan dapat dikembangkan di berbagai lembaga amil zakat demi tercapainya tujuan zakat produktif secara maksimal

1.4. Tinjauan Pustaka

Dilihat atas judul skripsi dimana penulis teliti, agar mengelak dari persamaan dimana selanjutnya penulis kerjakan, selanjutnya akan diuraikankan karya-karya ilmiah dimana memiliki kerelevanan atas judul skripsi berikut:

Pertama, pengamatan dimana telah dijalankan oleh Siti ditahun 2015 yang memiliki judul “*Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Di LAZISMU PDM Kota Semarang*” Fakultas Hukum Ekonomis dan bisnis, UIN Walisongo Makassae pengamatan tersebut termasuk penelitian kualitatif membawa teknik observasi, interview serta dokumentasi, guna

pengamatan tersebut ialah mengetahui bagaimana menejemen pendistribusian zakat produktif dikota semarang, buah dari penelitian tersebut ialah menampilkan bahwa rencana penyaluran mustahiq yang ditargetkan menempati fakir miskin,amil,budak muda. Zakat bisa disalurkan ke distribusi konsumen tradisional, distribusi manufaktur kreatif.

Kedua, Pengamatan Skripsi dimana dilakukan oleh Nur Chotimah yang berjudul “*Model Pengelolaan Zakat Produktif dalam Program Tani Bangkit Lazismu Kabupaten Magelang*” Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, interviu dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa pengelolaan zakat produktif dalam program tani bangkit yang meliputi rancangan, organising, aconting dan controlling telah berjalan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan telah diterapkan indikator dari fungsi manajemen dan model pengelolaan zakat produktif dalam program tani bangkit.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Juwati Purnama Sari mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2020 dengan judul “*Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan.*” Pengamatan itu memiliki sifat (field research)

dimana data didapat melewati wawancara, berupa pengaduan wawancara langsung pada subjek serta objek pengamatan terkait pengoperasian zakat produktif di rumah Lazismu Medan. Berdasarkan data yang telah terkumpul bahwa pengelolaan zakat produktif telah sesuai atas alokasi uang zakat dimana benar adanya diperuntukkan atas kaum dhua'afa. Lazismu Kota Medan juga tidak mendapat keuntungan sepersenpun disana. Segalanya real agar memberi bantuan masyarakat dimana mengalami kekurangan.

Dari karya diatas memang adanya kemiripan yaitu sama menitik beratkan di pembahasan zat produktif namun penelitian ini sedikit ada perbedaan, bahwa penelitian yang dilakukan penulis ialah *"Penyaluran Zakat Produktif DI LAZISMU Kota Semarang Untuk Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Pemberdayaan UMKM Tahun 2021."* Pengamatan tersebut memakai macam kualitatif atas penggunaan pendekatan deskriptif dimana pengumpulan data berbentuk kata-kata, gambar serta tidak termasuk angka-angka maksudnya ialah supaya kaum mustahiq bisa lebih baik dalam hidupnya melalui program pemberdayaan UMKM yang telah diberikan oleh lembaga, dengan perbedaan ialah Lazsimu Kota Semarang memiliki prinsip kerja berupa transformasi kondisi mustahiq jadi muzakki berupa melewati program Pemberdayaan UMKM.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan deskriptif yaitu prosedur pecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek, dalam penelitian ini dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau apa adanya.¹⁰ Seperti apa yang disampaikan Bogdan dan Taylor: *“qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people’s own written or spoken words and observable behavior”* metodologi kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.¹¹

Sedangkan menurut Mudjahirin Thohir data kualitatif adalah

¹⁰ Mudjahirin Thohir, *“Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif”*, (semarang: Fasindo Press, 2013), h.125

¹¹ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *“Introduction to Qualitative Research Methods”*, (New York:1975)h.4

kumpulan suatu informasi yang memiliki ciri – ciri berwujud kata – kata serta bukan rangkaian angka – angka.¹²

Berpijak pada pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi narasi terhadap peristiwa sosial yang ada. Melalui penelitian ini semua akan di analisis secara holistik guna menghasilkan penelitian yang komprehensif, sebagai pendekatannya adalah pendekatan deskriptif.

1.5.2. Sumber Dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber datanya ialah LAZISMU Kota Semarang, sumber data ini terbagi menjadi dua sumber data yaitu data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus.¹³ Data

yang dimaksud ialah hasil dari observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang memiliki kompetensi, antara lain pengurus atau pimpinan Lazismu Kota Semarang dan beberapa mustahiq penerima

¹² Mudjahirin Thohir, “*Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*”, (Semarang: Fasindo Press,2013), h.120

¹³ Winarno Surahmad, “*Pengantar Penelitian – Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik, Edisi 7*”,(Bandung:Tarsito,2014), h.6

zakat. Dalam hal ini wawancara ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, selain wawancara maka peneliti menggunakan observasi.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti namun di dapat dari pihak lain. Data yang dimaksud ialah dokumen laporan – laporan, buku – buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan masalah penelitian.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) diaplikasikan sebagai cara pengumpulan data jika peneliti tertarik untuk melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang diteliti, namun juga apabila peneliti tertarik untuk mengetahui hal – hal dari responden secara menyeluruh.¹⁴

¹⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 22nd ed*”, (Bandung: 2015), h.231

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Pegawai maupun staff LAZISMU Kota Semarang dan Mustahiq penerima dana zakat produktif.

b. Observasi

Observasi merupakan metode utama dalam penelitian kualitatif. Secara umum observasi berarti pengamatan dan penglihatan.¹⁵ Penelitian ini melakukan pengamatan yang bersifat terbuka, yaitu pengamatan yang diketahui oleh subjek penelitian. Subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Peneliti menggunakan metode observasi non partisipan untuk mengetahui secara langsung yang terdapat di lapangan tentang penyaluran zakat produktif di LAZISMU Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lampau. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, maupun karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah

¹⁵ Imam Suparyogo, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2001), h.23

kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.¹⁶

Jadi pada penelitian ini menggunakan kajian – kajian dari berbagai sumber seperti : buku, tesis, jurnal, skripsi.

1.5.4. Analisis Data

Analisis Kualitatif merupakan penelitian yang tidak menganalisis data – data berupa angka, pada umumnya tidak pula menggunakan statistik. Penelitian kualitatif dapat digunakan dalam pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif, dan penelitian lain yang tidak menggunakan analisis berupa angka – angka.¹⁷

Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, dan membentuknya dalam sebuah pola menentukan mana yang lebih penting untuk dijadikan pelajaran dan membuat sebuah kesimpulan sehingga

¹⁶ Sugiyono, h.293

¹⁷ Azuar Juliandi, “*Metodologi Penelitian & Bisnis (Konsep & Aplikasi)*”,(Medan:Umsu Press,2014),h.85

dapat dengan mudah di mengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.

1.6. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini penulid perlu akan menegaskan istilah-istilah pada judul, utamanya dalam sebagian kata kunci dimana pengamat menganggap penting. Maksudnya agar mengelak dari salah paham dari istilah dalam judul penelitian, jadi pengamat butuh menegaskan istilah pada kata dibawah:

1. Penyaluran

Penyaluran ialah tahapan,cara,perilaku menyalurkan suatu barang dimana dilakukan melalui lembaga swadya masyarakat.

2. Zakat Produktif

Zakat Produktif yang disebut ialah pemberdayaan uang zakat yang dialirkan serta dipakai dalam hal-hal dimana lebih menghasilkan. Menggunakan tahapan ketepatan dalam penggunaan,keefektifan serta benar agar mencapai kegunaan serta target atas terdapatnya zakat pada islam tersebut.

3. LAZISMU

LAZISMU ialah badan zakat tingkatan nasional dimana mengabdikan pada pengembangan masyarakat melewati pemanfaatan dengan cara produktif dana zakat,infaq,wakaf serta kedermawaan yang

lain baik perorangan, lembaga, perusahaan serta instansi yang lain. LAZISMU tersebut dibentuk oleh PP. Muhammadiyah di tahun 2002 yang kemudian disahkan oleh menteri agama Republik Indonesia dengan lembaga amil zakat melewati SK No. 457/21 November 2002.

4. Kesejahteraan Mustahiq

Kesejahteraan ialah keadaan tercukupinya kebutuhan material, spiritual serta sosial supaya mampu layak hidup serta bisa melakukan pengembangan diri, jadi bisa menjalankan kegunaan sosialnya. Sedangkan mustahiq ialah seorang dimana mendapat zakat sebab merupakan suatu golongan orang dimana disebutkan didalam Al-Qu'an untuk pendapat zakat.

Jadi bisa ditarik kesimpulan kesejahteraan mustahiq berupa tercukupinya kebutuhan hidup seorang ataupun kelompok baik segi material atau spiritual masyarakat dimana berlandaskan atas lebih baiknya kehidupan.

5. Pemberdayaan

Pemberdayaan ialah meningkatkan diri atas kondisi kurang maupun tidak berdaya jadi memiliki daya, agar tercapai lebih baiknya kehidupan. Pada dasarnya mengurai bagaimana kelompok atau perseorangan berupaya mengatur kehidupannya sesuai harapan mereka.

6. UMKM

Usaha mikro kecil menengah ialah suatu aktivitas yang mendukung pembangunan serta peningkatan perekonomian di Indonesia supaya dapat mengembangkan usaha masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja, memajukan perekonomian, memperpendek angka kemiskinan serta berfungsi dalam mewujudkan stabilitas nasional.

1.7. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan serta mengetahui pembahsan maupun perolehan gambar atas seluruh kepenulisan, jadi dipaparkan rancangan sistematika penulisan dibawah ini

Dalam BAB I Pendahuluan, dipaparkan dengan cara menyeluruh permasalahan pengamatan dimana mencakup latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, maksud serta kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode pengamatan, penegasan istilah serta sistematika penulisan

Pada BAB II Landasan teori yang diawali dengan adanya penjelasan dengan ringkas terkait isi berbagai refrensi dimana memiliki hubungan pokok bahasan sebagai pendukung pembuatan teori serta konsep

Pada BAB III Membahas Gambaran umum Lazismu Kota Semarang dan Hasil penelitian penyampaian zakat produktif di LAZSIMU Kota Semarang

Pada BAB IV Mengurai Analisis data yang akan membahas pengujian hasil analisis data dari hasil penelitian

Dalam BAB V Penutup dimana berisikan hasil simpulan serta saran-saran atas hasil analisis dalam bab yang lalu dimana bisa digunakan sebagai masukan untuk berbagi pihak yang berketimpangan.



BAB II

KAJIAN TEORI PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM

2.1. Pengertian Zakat

2.1.1. Zakat

Zakat ialah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan. Menurut etimologi memiliki arti perkembangan serta penambahan bisa berarti juga suci, sementara pendapat terminologi zakat berarti sebagian harta yang telah ditentukan dimana diperuntukkan kepihak yang berhak menerima berdasarkan syarat tertentu.¹⁸ Kebanyakan ulama mengemukakan sedikit perbedaan terkait pengertian zakat namun memiliki prinsip yang sama, yakni bahwa zakat ialah bagian dari harta dengan syarat tertentu. Sebagaimana halnya firman Allah SWT :

“خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian hartanya, dengan zakat tersebutlah kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya Do'amu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka”. (Qs.At-Taubah:103)¹⁹

Maksud dari ayat tersebut izakat itu dapat mensucikan manusia atas perbuatan dosa, serta selanjutnya memberikan pahala.²⁰ Sementara pendapat ketetapan umumnya pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁸ Didin Hafidhudin, “Zakat Dalam Perekonomian Modern” (Jakarta : Gema Insani,2002), h.7

¹⁹ “<https://Quran.Kemenag.go.id/Sura/9/103>”

²⁰ Terjemahan dari “Wahbah Al-Zuhaili,Zakat Kajian Berbagai Madzhab, Bandung:Remaja Rosda Karya”.Cet.6.2005. Hal.111

Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengolaan zakat, dimana zakat ialah harta dimana sifatnya harus dikeluarkan bagi muslim ataupun badan usaha berupa diberi pada pihak yang berhak menerima sesuai dalam syariat islam.

Sudah diterangkan di atas berbagai defini zakat, zakat termasuk suatu bentuk ibadah kaum islam. Oleh sebab tersebut, zakat termasuk ibadah dimana dibentukkan berupa membayar beberapa harta yang dimiliki. Dengan membayar zakat seseorang akan lebih dekat dengan Allah SWT. Zakat dapat berkembang menjadi konsep kemasyarakatan dimana seseorang dapat melaksanakan kehidupan bermsayarakat termsauk dalam masalah ekonomi dan mampu mengangkat derajat fakir miskin yang tidak mampu memenuh kebutuhannya.

Zakat juga termasuk sebuah badan sosial masyarakat islam dengan maksud dari zakat ialah menyelaraskan perbedaan antar kaya serta miskin (to have and have not) sebagaimana yang memiliki berhak memberikan batuan yang tidak memiliki kebalikannya dimana tidak memiliki hak memperoleh harta dari yang memiliki.²¹ Diamati atas suatu unsur jika seorang memberikan zakat jadi hartanya berkurang namun jika diamati atas pandang islam pahala akan menambah serta sisa harta yang ada kan menjadi berkah.²² Disamping pahala akan bertambag harta tersebut selanjutnya

²¹ Ibrahim Lubis, “*Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*”, (Jakarta:Kalam Mulia, 1995, cet.1),hal,70

²² M. Ali Hasan, “*Zakat,Pajak,Asuransi dan Lembaga Keuangan*”, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1996),h.2

bertambah memperoleh ridha atas Allah berkat do'a yang dipanjatkan oleh fakir miskin, anak-anak yatim serta kaum mustahiq yang lain dimana memiliki rasa di santuni atas hasil zakat tersebut.

Zakat ibaratkan sebagai banteng dimana memberi perlindungan harta atas sifat hati yang iri serta dengki, zakat diupamakan pupuk yang bisa menyuburkan harta agar mengalami perkembangan. Zakat termasuk julukan atas sebuah hak Allah dimana diberikan seorang pada kaum yang ditentukan atas syarat yang ditentukan pula. Zakat sebenarnya ialah unsur paling penting ataupun inti kontrol kepemilikan harta benda pada Islam serta termasuk tonggak utama sistem itu.²³ Sebab sistem pemilik harta benda pada Islam berlandaskan pengakuan bahwasanya sebenarnya Allah SWT ialah empunya sebenarnya segala harta benda yang ada.

Jadi atas keterangan tersebut bisa dipahami bahwasanya zakat penting sekali untuk membenahi ataupun membentuk moral umat Islam. Dalam hal tersebut karena dengan berzakat umat Islam sebenarnya mendapat kesadaran bahwasanya segala harta yang dipunyai hanyalah titipan dari Allah SWT jadi tak menumbuhkan sifat kikir atau khawatir kehilangan harta serta diberikan pula kesempatan agar memperoleh pahala serta memperoleh restu Allah SWT dengan cara membagi apa yang dipunyai.

²³ Ganjar Isnawan, "*Jurus Cerdas Investasi Syari'ah*" (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), h, 23

2.1.2. Zakat Produktif

Kata Produktif dalam bahasa berasal atas bahasa Inggris “*productive*” dimana memiliki arti banyak memperoleh, memberi banyak penghasilan, menghasilkan barang penting yang banyak, memperoleh hasil baik.²⁴ Pandangan familiar produktif memiliki arti “banyak menghasilkan karya atau barang”.²⁵

Artian produktif pada hal tersebut ialah kata dimana disifati berupa kata zakat, jadi zakat produktif memiliki arti zakat yang pada penyalurannya memiliki sifat produktif di mana termasuk perbedaan atas konsumtif. Lebih terangnya zakat produktif ialah penggunaan dengan cara produktif, dimana penyalurannya condong pada apa ataupun metode penyampaian dana zakat terhadap target pada pengertian lebih luas, selaras atas ruh serta maksud syari'atnya. Tatacara penyampaian yang benar agar lebih efektif kegunaannya dengan sistem dimana serba guna serta produktif selaras atas peasan syari'at serta manfaat ataupun kegunaan sosial ekonomi atas zakat.

Dengan ini zakat produktif ialah zakat dimana harta ataupun dana zakat yang diberi terhadap kaum mustahiq tidak dihabiskan, namun diluaskan serta dipakai guna menolong usaha dimana mereka jalani. Jadi dengan usaha itu mereka bisa mencukupi kebutuhan setiap selalu terus menerus.

²⁴ Save M. Dagon, “*Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*”, (Jakarta: LPKN,2000, cet.2), h.893

²⁵ Asnaini, “Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajat Offset,2008), h.63

Dasar pertama pengolahan zakat produktif ialah bagaimana cara agar dana zakat tidak hilang di konsumsi dalam kehidupan sehari – harinya, namun lebih dipakai guna kelancaran usaha yang dijalankan. Penyuluhan zakat produktif tersebut pernah ada dizaman Rosulullah SAW. Disebutkan pada sebaith hadist riwayat Imam Muslim Bin Abdillah Bin Umar dari Ayahnya, bahwasanya Rosulullah SAW sudah memberi zakat padanya kemudian memerintahkan agar dikembangkan di shadaqahkan kembali.

2.2. Dasar Hukum Zakat

2.2.1. Zakat

Didalam islam telah di atur dalam Ayat al-Qur'an serta Hadis dimana menerangkan dasar hukum terkait zakat. Sebagaimana Firman Allah SWT:

“وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ”.....

“Artinya : Dan Dirikanlah Shalat dan Tunaikan Zakat..... (Qs.Al Baqarah:110.)”²⁶

Berdasarkan ayat al-Qur'an diatas bisa dipahami bahwasanya hukum zakat untuk kaum muslim ialah wajib, jadi dengan melakukan zakat berarti kita sudah menjalankan suatu rukun islam. Oleh sebab tersebut aktifitas sadarnya diri membayar zakat oleh kaum muslim perlu adanya dukungan oleh masyarakatnya dengan di iringi perilaku yang nyata atas

²⁶ “<https://Quran.Kemenag.go.id/Sura/2/110>.”

masyarakat agar saling mengingatkan serta menasihati sepenting apa arti dari zakat.

Sementara Dasaran hukum umumnya dibawah ini :

1. Atas adanya pencabutan Undang – Undang No.38 Tahun 1999 terkait penolahan zakat, jadi landasan hukum yang dipakai ialah perUndang-Undangan No.23 Tahun 2011 terkait Pengolahan Zakat.
2. Aturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 terkait perjalanan Undang – undang no 23 Tahun 2011 terkait pengolahan zakat
3. Pedoman pengolahan zakat, Direktorat pengembangan Zakat serta Wakaf,Depag,2003²⁷

Landasan hukum zakat sudah diterangkan bahwasanya setiap orang umat islam harus hukumnya untuk yang sudah mencukupi persyaratan, serta dosa untuk seorang yang melakukan penundaan ataupun melalaikan zakat. Sebab zakat termasuk rukun paling penting pada rukun Islam sesudah sholat. Zakat serta shalat dalam al-Qur'an serta Hadits dianggap pedoman seluruhan ajaran Islam. Dan untuk mereka dimana tidak melakukan pembayaran zakat selanjutnya dapat hukuman keras sebab atas kelalaiannya.

²⁷ Saifudin Zuhri, “*Zakat di Era Reformasi*”, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo,2012), h.39

2.2.2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Seperti apa yang sudah diterangkan sebelumnya bahwasanya yang dimaksud zakat produktif ialah penggunaan zakat dengan cara produktif . di SUB ini hukum zakat produktif bisa di pahami mengalirkan ataupun memberi zakat terhadap mustahiq dengan cara produktif. Dana zakat disampaikan serta dipinjamkan guna sebagai modal usaha untuk seorang fakir,miskin serta orang-orang lemah.

Al-Qur'an,Hadist serta Ijma' tidak mengatakan dengan tegas terkait cara menyampaikan zakat dengan tegas terkait cara memberi zakat apakah secara konsumtif ataupun produktif, bisa dikatakan tiada dalil naqli serta sharih dimana mengatur bagaimana penyampaian zakat tersebut pada mustahiq. Telah disebutkan pada al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang mana ayat itu digunakan sebagai landasan hukum pada pendistribusian zakat, tapi ayat tersebut hanya menyebut pos dimana zakat wajib dialokasikan,tidak mengatakan cara penyampaian zakat ke pos itu.²⁸

Terkait landasan hukum zakat produktif di mana tidak dipaparkan dalil naqlinya, jadi hukum Islam mengatakan bahwasanya melalui permasalahan yang tak jelas perinciannya dalam al-Qur'an ataupun petunjuk yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, penanganannya memakai

²⁸ Asnaini, "Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest,2008), h.77

metode Ijtihad ataupun penggunaan akal dengan selalu memakai pedoman al-Qur'an serta Hadits agar dapat menangani masalah sosial selaras atas berkembangnya zaman.

Majlis Ulama Indonesia memberi Fatwa pula terkait zakat produktif berlandaskan pendapat:

*“Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya mereka masing – masing fakir miskin tersebut diberi dengan cara: Bila mereka bisa bergadag, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup, bila ia bisa atau dapat bekerja, diberi alat – alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlahnya seumur galib (63 Tahun)”.*²⁹

Kata – kata dikasih perhitungan yang mencakup agar galib tidak berarti diberikan zakat banyak guna kehidupan hingga sumur galib, akan tapi dikasih banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) serta hasil tersebut menyukupi. Jadi karena itu, zakat pemberian tersebut dipergunakan membeli tanah ataupun hewan ternak kira-kira mampu mengelola atau merawat tanah ternak tersebut.

Serta fatwa yang kedua dari majlis ulama Indonesia terkait zakat produktif berlandaskan pada :

²⁹ Majelis Ulama Indonesia, “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975”, (Jakarta:Erlangga,1982)h.160

*“Orang fakir dan miskin, bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan, diberi harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya dengan ukuran umur manusia yang umum dinegrinya, karena harta zakat dimaksudnyaa untuk membei seukuran kecukupan atau kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun sukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dikasuskan disini, orang yang tidak bekerja diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, namun diberi dana dimana ia mampu membeli aset properti yang dapat disewakan,sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq”.*³⁰

Jika fakir miskin tidak mempunyai kemampuan pada pekerjaan guna mengolah dana dimana diperoleh harta zakat yang sesuai agar memenuhi kelangsungan hidupnya selama ia hidup dengan perhitungan manusia pada umumnya dinegrinya tetapi jika usianya lebih panjang jadi diberi kebutuhan tiap tahun di jalani. Serta tersebut tidak berlaku untuk mereka dimana mempunyai kelihaiian pada pekerjaan. Mereka selanjutnya menggunakan dana zakat itu seperti contoh membeli propeerti sebagai persewaan hingga dari persewaan itu mendapat menggunakan baik memenuhi kebutuhan pribadinya maupun keluarganya atau dapat diputar lagi guna usaha-usaha baru yang menjanjikan.

³⁰ Majelis Ulama Indonesia, *“Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975”*, (Jakarta:Erlangga,1982) h.286

2.3. Golongan Penerima Zakat

Diantara mustahiq zakat yang memiliki hak dalam penerimaan zakat produktif ialah kalangan fakir, miskin, amil zakat dan kelompok muallaf.³¹ Akan tetapi, dimana lebih diutamakan ialah kalangan fakir serta miskin. Selain mereka mendapat zakat konsumtif ataupun kebutuhan tertentu saja antaranya ibnu sabil, fi sabilillah, gharimin serta hamba sahaya. Tabel berikut dibawah menjelaskan terkait pendistribusian kepada mustahiq dimana bisa mendapat zakat produktif :

No	Asnaf	Produktif	Non-Produktif
1.	Fakir	v	v
2.	Miskin	v	v
3.	Amil	v	v
4.	Muallaf	v	v
5.	Riqab	x	v
6.	Gharimin	x	v
7.	Ibnu Sabil	x	v
8.	Fi Sabilillah	x	v

³¹ Imam Asy-Syukani, "Nailul Authar Juz III", (Damskus: Darul Kalam Ath-Thayib)

Dalam tabel bisa disaksikan bahwasanya kalangan fakir serta miskin sangat di prioritaskan untuk memperoleh zakat produktif, Jadi pada mereka disalurkan zakat jenis tersebut. Bila terkait amilin serta muallaf awalnya mereka bisa memberi harta zakat produktif pula, tapi hal tersebut dapat menyesuaikan atas kondisi zaman apakah dibutuhkan ataupun tidak.

Dijelaskan oleh Sayid Sabiq pada kitabnya Fiqh As – Sunnah, harusnya ia (fakir miskin) disampaikan zakat senyak jumlah dimana bisa melepaskannya atas kemiskinan pada kemampuan, kebutuhan pada kecukupan teruntuk selamanya. Sama dengan itu Hasbi Sy-Shiddiqy mengatakan pula bahwasanya memberi pada fakir miskin harusnya mampu mencukupi kelangsungan hidup mereka serta bisa dipakai untuk modal usaha.³²

Mengenai zakat produktif yang diberikan terhadap fakir miskin bisa berupa alat – alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang mampu memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan mata pencaharian dan sumber hidupnya. Menurut M.A. Manan dalam *“Effects of Zakat Assesment and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Caontries”*. Seperti halnya yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, mengatakan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk

³² Hasbi Ash-Shiddieqt, *“Pedoman Zakat”*, (Jakarta:Bulan Bintang,1987), h.168

berinvestasi produktif. Penghasilan fakir miskin didambakan dapat meningkatkan sebagai hasil atas produktifitas menjadi lebih baik.³³

Atas seluruh penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan zakat bisa disampaikan kepada mustahiq atas kalangan fakir serta miskin berupa zakat produktif dimana berbentuk modal usaha maupun alat guna melakukan usaha. Begitu pula penyaluran dapat berupa pelatihan dan ketrampilan agar para mustahiq dapat bekerja.³⁴

2.4. Zakat Dalam Usaha Produktif

Usaha Produktif yakni tiap usaha dimana bisa melahirkan keuntungan, memiliki market yang potensial juga memiliki manajemen yang baik, selain dari itu usaha – usaha itu ialah miliki kaum fakir miskin dimana telah jadi mustahiq serta berkecimpung dibidang yang halal. Usaha yang begini dimana jadi target penerima zakat produktif.

Pada pendistribusiannya sangat dibutuhkan hadirnya badan amil zakat yang amanah serta kredibel dimana bisa dalam memanage pendistribusian tersebut. Sifat amanah memiliki arti berani bertanggungjawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan professional yakni sifa yang

³³ Sjechul Hadi Permono, “*Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasiona*”l, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1992), h.62

³⁴ Masjfuk Zuhdi, “*Masail Fiqhiyyah*”, (Jakarta: PT.Gunung Agung, cet.VII,1997) h.246

mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan modal ilmu yang dimiliki.³⁵

Zakat bukan pajak, melainkan pengambilan tertentu dimana diwajibkan untuk kaum muslim yang mampu. Zakat termasuk perolehan tertentu dimana digunakan dalam kepentingan tertentu seperti menolong pengangguran, fakir miskin, serta lainnya. Zakat membuat masyarakat agar kerja sama berperan sebagai badan yang menjamin serta menyediakan dana untuk kaum muslim dimana membutuhkan.³⁶

Zakat pada produksi dengan asumsi para muzaki ialah kelompok yang biasanya berperan untuk produsen, jadi kegunaan zakat oleh produsen selanjutnya dirasakan melewati tingkatan konsumsi yang terus stabil, akibatnya zakat yang mereka berikan dapat dibelikan oleh mustahiq agar mengkonsumsi barang serta jasa atas produsen. Dengan adanya zakat jadi selanjutnya ada juga pendistribusian perolehan atas muzakki serta middle income kepada penerima zakat. Mulanya mustahiq bisa menaikkan pendapatnya melewati usaha produktif atas dana zakat dimana telah mereka peroleh. Didambakan pula tatanan masyarakat dapat berubah, dengan maksud menganggap mustahiq menjadi seorang muzakki.³⁷

³⁵ Didin Hafidhuddin, *“Zakat Dalam Perekonomian Modern”*,(Jakarta:Gema Insani Pres,Cet.II,2002),h.129

³⁶ Sarinigrum, *“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Di Kota Palembang”*,(Bogor: Fakultas Ekonomi Dan Manajemen,2011), H.24

³⁷ Budi Nahaba, *“Potensi Zakat Bisa Capai 300 T Pertahun* di akses dari <http://www.voaindonesia.com> “pada tanggal 28 April 2022, pukul 19.30

Zakat merupakan tindakan transfer of income (Pemindahan Kekayaan) dari orang mampu ke golongan kurang mampu. Zakat bagi usaha produktif termasuk zakat dimana wajib disampaikan terhadap mustahiq untuk modal ataupun sumber perolehan untuk mustahiq. Pada penyaluran zakat bagi kegiatan yang produktif mempunyai macam-macam prosedur, peraturan itu tertera pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat, terdapat pada BAB V pasal 29 dibawah ini :

1. Menjalankan studi kelayakan
2. Menentukan macam usaha produktif.
3. Menjalankan pembimbingan serta penyuluhan.
4. Menjalankan pengontrolan serta pengamatan.
5. Menjalankan evaluasi.
6. Membuat pelaporan.

Konsep produksi pada jangka pendek dimana pengusaha mempunyai masukan tetap, kemudian pelaku usaha wajib menentukan beberapa banyak masukan yang diperlukan yang mana dipakai dalam menghasilkan output. Tiap penambahan 1 unit masukan selanjutnya memberi dampak terhadap meningkatnya output.

Dengan itu ketika akan menumbuhkan kegiatan usaha produktif kepada mustahiq maka hal – hal yang perlu diperhatikan dapat terpenuhi dengan kebradaan zakat. Zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, namun juga diberdayakan secara produktif. Oleh

karena itu dengan menggunakan pola pemanfaatan seperti ini akan membantu para mustahiq tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk kebutuhan dalam jangka panjang.

2.5. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Serta Permasalahannya

Definisi UMKM sudah diatur didalam Undang – undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 terkait UMKM.pada pasal 1 dijelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif baik usaha perorangan maupun milik badan usaha yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur didalam UU sebagaimana berikut :

- a. Usaha Mikro ialah usaha ekonomi produktif yang dimiliki orang ataupun usaha perseorangan dimana mencukupi kriteria usaha mikro dimana telah diatur pada undang – undang.
- b. Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif *independent*, dimana dijalankan oleh perseorangan ataupun perusahaan yang tidak termasuk anak perusahaan ataupun tidak termasuk cabang perusahaan yang dipunyai, dikuasai maupun menjadi bagian secara langsung ataupun tak langsung atas usaha menengah ataupun Usaha besar dimana mencukupi karakteristik Usaha Kecil sebagaimana tertera pada UU ini.
- c. Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif *independent*, dimana dijalankan perseorangan ataupun lembaga usaha dimana tidak termasuk anak perusahaan ataupun cabang perusahaan maupun cabang perusahaan

yang dipunyai, dikuasai ataupun jadi bagian baik langsung ataupun tak langsung atas Usaha Kecil ataupun Usaha Besar atas banyaknya kekayaan bersih ataupun hasil pemasaran tahunan sebagaimana tertera pada Undang – Undang tersebut.

- d. Usaha besar ialah usaha ekonomi produktif dimana dijalankan oleh lembaga usaha dengan hitungan kekayaan bersih ataupun hasil penjualan tahunan lebih banyak atas usaha menengah, dimana mencakup usaha nasional milik negara ataupun swasta, usaha patungan, serta usaha asing dimana menjalankan aktifitas ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia usaha ialah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah serta Usaha Besar dimana menjalankan aktifitas ekonomi di Indonesia serta berdomisili di Indonesia.³⁸

Jadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), ialah kegiatan suatu usaha yang dapat memperluas lapangan kerja, memberikan berbagai macam layanan ekonomi kepada masyarakat, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memiliki peran dalam stabilitas nasional.

Suatu bentuk langkah pemerintah pada pengurangan tingkat kemiskinan ialah dengan pengembangan UMKM. Definisi UKM sendiri pada tiap Negara tidak selalu sama, bergantung atas konsep dimana sudah dipakai dinegara itu. Usaha mikro bisa meliputi terminim kedua aspek berupa

³⁸ Permana & Soni Hendra, “Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia”, Vol 8, 2017, h.93

penyerapan tenaga kerja serta pengelompokan perusahaan diamati atas banyaknya tenaga kerja yang bisa diserap. Berdasar Undang-Undang No.20 Tahun 2008 terkait ketentuan usaha kecil ialah sebagaimana berikut :

1. Mempunyai aset bersih paling sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanah serta bangunan lokasi usaha tidak termasuk
2. Mempunyai laba penjualan tiap tahun terbanyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Didalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro sudah di anggap memiliki peranan dimana penting sekali sebab Usaha Mikro sebagian besar menyedot tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang rendah serta hidup pada usaha mini. Berdasar Bank Indonesia Usaha Mikro mempunyai peranan dibawah ini :

1. Banyaknya Usaha Mikro yang besar serta ada pada setiap sektor ekonomi
2. Tenaga kerja banyak diserap
3. Mempunyai banyak kemampuan agar dapat menggunakan bahan baku lokal serta menghasilkan barang serta juga jasa dimana diperlukan masyarakat luas dengan harga yang sangat terjangkau.

Pada peningkatan banyaknya UKM di Indonesia masih dibutuhkannya usaha lebih, sebab di Indonesia memerlukan setidaknya 2 persen atas banyaknya penduduk dimana telah jadi enterpreuner agar tercapai keadaan yang ideal.

Rupanya permasalahan masih sering dialami pada usaha mikro. Masalah yang biasanya dialami usaha mikro diantaranya :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Kesusahan Pemasaran
3. Terbatasnya Finansial
4. Permasalahan Bahan Baku
5. Terbatasnya Teknologi.³⁹

Didalam pasal 6 UU No 20 tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan ialah sebagai berikut:

Salah satu usaha untuk membantu Usaha Mikro ialah dengan pemberiana bantuan modal. Pada bulan Desember 2021 menegaskan bahwasanya 35,10% usaha mikro mengemukakan kesusahan permodalan, kemudahan diiringi dengan Kepastian pasar 25,9% serta kesusahan bahan baku 15,4% dalam kondisi yang seperti ini akan sangat sulit keluar keluar

³⁹ Mulyadi Nitisusastro, “Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Keci”l, (Jakarta: Alfabeta,2009), h.25

dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama, kecuali bila ada invtervensi dari pihak lain.⁴⁰



⁴⁰ Badan Pusat Statistik, "Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Desember 2021, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/27/b7890a143bc751d1d84dcf4a/laporan-bulanan-data-sosial-ekonomi-desember-2021.html>" pada tanggal 16 Mei 2022, Pukul 22.26

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISMU KOTA SEMARANG

3.1 Profil Lazismu Kota Semarang

3.1.1. Sejarah LAZISMU Kota Semarang

LAZISMU ialah badan zakat ditingkat nasional dimana mengabdikan berupa upaya pengembangan masyarakat melewati penggunaan secara produktif, dana ZIS serta dana kedermawanan lainnya baik perorangan, perusahaan atau instansi lainnya.

LAZISMU Kota Semarang berawal atas campuran organisasi amil zakat serta wakaf dimana tergabung dalam wakaf dan organisasi amil zakat, sehingga terjadi pemisahan pada saat pengkajian, ternyata terjadi perpecahan karena tumpang tindih karena adanya luas wilayah, wakaf berhubungan atas tanah serta harta benda, sementara zakat berkaitan atas penerjemahan serta penafsiran.⁴¹

LAZIMU yang dibentuk oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah di tahun 2002 dimana ditandai dengan penanda tangan Prof.Dr.HA.Syafi'i Maarif.MA (Buya Syafi'i) serta telah dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan sah

⁴¹ Hasil Wawancara, dengan Bapak AB Hasan Pardjojo, Manager, di Sekretariat Lazismu Kota Semarang, Tanggal 1 April 2022, Jam 15.00 WIB

sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No.457/21 November 2002.

Maka pada tahun 2022, LAZISMU Kota Semarang pertama kali berdiri. Dibawah kepemimpinan H.Sa'adi Zain Noor BA serta pimpinan LAZISMU Kota Semarang. Adanya evaluasi waktu serta struktur selama periode Zaenal Arifin, SE.,M.Kom telah mencapai tingkatan regional, cabang dan unit.

LAZISMU adalah organisasi zakat Muhammadiyah dimana diakui di Kota Semarang serta Muhammadiyah tidak diizinkan membuat pendapatan ilegal atas nama organisasi amil zakat bukan LAZISMU sebab sudah terorganisir dari pusat. Untuk kota Semarang sejauh ini telah terdapat 18 perwakilan yang tersebar di kota Semarang dari tingkat kota hingga kelurahan. Bahkan badan amal usaha Muhammadiyah antaranya BPRS, RS Roemani serta sekolah tidak dapat digolongkan dalam cabang melainkan kantor perwakilan.⁴²

Dengan peningkatan kerja yang amanah, profesional serta transparan. Organisasi yang lebih dikenal atas julukan LAZISMU Kota Semarang selaras atas surat ketetapan yang turun dari Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang

⁴² Hasil Wawancara, “dengan Bapak AB Hasan Pardjojo, di sekretariat Lazismu Kota Semarang”, Tanggal 1 April 2022, Jam 15.00 WIB

No.86/III.0/D/SK/P.i/2002.Dalam pengelolaan mencakup menghimpun, menghimpun, menggunakan, mendistribusikan, dan mengembangkan zakat, infaq, dan shadaqah.⁴³

3.1.2. Visi Dan Misi Lazismu Kota Semarang

A. Visi

Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya

B. Misi

- 1.) Pengoptimalan kualitas pengolahan ZIS yang amanah, profesional serta Transparan.
- 2.) Pengoptimalan pemberdayaan ZIS secara kreatif, inovatif serta produktif
- 3.) Pengoptimalan pelayanan donator

3.1.3. Struktur Organisasi

1. Badan Pengawas

Ketua : Drs. Gunarto
Anggota : Arif Rahman., LC

2. Badan Pengurus

Ketua : Marhaeni., SE
Sekretaris : Riza Ahmad

⁴³ Profil Lazismu Semarang, "Latar Belakang", diakses dari <https://lazismu.org/view/latar-belakang>, pada tanggal 3 April 2022, pukul 12.57 WIB

Anggota : Alifah Moedmainah

: Hermanto Ichwan

3. Dewan Syariah

Ketua : Jusmi Amit

Anggota : Nurwenda

4. Eksekutif Lazismu

Manager : AB Hasan PARDjojo

5. Divisi

- Divisi Keuangan

Koordinator : Arga Dahana

Staff : Citra Ayu

: Citra Salsabila

- Divisi Program

Koordinator : Bambang Medhy P

Staff : Marsandi

- Divisi Fundarising

Koordinator : Kurniawanto

Staff : Dian Sakinah

3.2 Penyaluran Zakat Produktif Untuk Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Pemberdayaan UMKM

Untuk menjadi penerima dana manfaat zakat produktif mustahiq harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan di antaranya ialah :


1. Calon penerima manfaat dana zakat produktif ialah
 - a. Mereka dimana menyerahkan permohonan langsung atau lisan serta melengkapi administrasi yang lain diantaranya mengisi formulir mengajukan zakat produktif dan melengkapi dokumen yang kiranya diperlukan.
 - b. Mereka dimana sudah memperoleh rekomendasi atas Tim pendamping pada tingkatan daerah, cabang atau ranting
2. Mustahiq harus memiliki jenis usaha tertentu (usaha eceran atau kerajinan rumah tangga dengan modal usaha sendiri)
3. Nilai investasi tidak lebih dari Rp. 5.000.000 dengan tenaga kerja keluarga, rumah dan tanah merupakan bagian dari modal usaha tidak dihitung sebagai investasi
4. Omzet pertahun kurang dari Rp. 25.000.000
5. Memiliki karakter yang baik dan memiliki motivasi usaha.
6. Menggunakan manajemen yang tradisional

7. Tidak berdasarkan analisa usaha dan rencana bisnis yang sistematis namun memiliki semangat dan kerja keras untuk mengembangkan usahanya.

LAZISMU yang menentukan apakah mustahiq tersebut layak atau tidak layak menjadi binaan LAZISMU Kota Semarang, jika kriteria dan persyaratannya telah dipenuhi maka Mustahiq wajib mengikuti peraturan – peraturan yang di tentukan oleh LAZISMU Kota Semarang

Gambar 3.1

Alur Penyaluran Zakat Produktif



Menurut gambar 3.1 Proses penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM sebagai berikut :

Apabila calon mustahiq telah dinyatakan layak maka hal – hal yang dilakukan oleh LAZISMU selanjutnya yaitu :

1. Survey

Lazismu dan Tim Pendamping melakukan survei dan pengamatan kelayakan calon penerima zakat produktif apakah memenuhi kriteria maupun kategori dari mustahiq yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan pastinya sesuai dalam Al-Qur'an yaitu delapan asnaf. Kemudian dilanjut dengan survei ke daerah usaha yang akan diberikan modal oleh LAZISMU agar mengetahui secara jelas tentang pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon mustahiq.

2. Penyuluhan

Setelah pihak LAZISMU meberikan keputusan layak atau tidaknya calon mustahiq tersebut proses selanjutnya ialah penyuluhan. Dalam proses penyuluhan pihak LAZISMU terjun langsung untuk memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif baik sesuai dengan syariat islam serta memberikan bimbingan kepada mustahiq terkait usaha yang

dijalankan dengan sosialisasi melalui seminar yang diadakan oleh LAZISMU setiap dua bulan sekali.

3. Pengawasan

LAZISMU melakukan pengawasan terhadap mustahiq dengan cara melakukan pendampingan usaha, pihak LAZISMU terjun langsung untuk melakukan pengecekan terhadap modal yang telah diberikan.

4. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan oleh LAZISMU diharapkan adanya peningkatan, pengembangan pada usaha mustahiq tidak hanya pada kapasitas dan keuntungan usaha, namun juga peningkatan pada mindset tentang wirausaha. Sehingga dengan adanya bantuan zakat produktif ini akan terus berkesinambungan disaat para mustahiq mencapai kesuksesan.

Program pemberdayaan UMKM Lazsimu Kota Semarang sudah berjalan secara maksimal. Bersumber pada laporan keuangan pada tahun 2021 penyaluran zakat produktif Lazismu Kota Semarang sebesar Rp. 500.000.000.- dan yang di berikan kepada mustahiq untuk bantuan modal usaha pemberdayaan UMKM sebesar Rp. 2.500.000.-⁴⁴

⁴⁴ Hasil Wawancara, dengan bapak Argo Dahana, Koordinator Divisi Keuangan di Sekretariat LAZISMU Kota Semarang, tanggal 1 April 2022, jam 16.00

Penyaluran modal yang diberikan oleh LAZISMU mengutamakan mustahiq yang telah memiliki usaha atau kegiatan ekonomi, namun mengalami kendala atau belum berkembang dengan baik. Hal ini merupakan strategi untuk memastikan bahwa dana yang ditawarkan memang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena kami menemukan bahwa mendorong orang yang sudah memiliki bisnis lebih efektif daripada mereka yang baru meminimalkan risiko yang timbul di masa depan.

Penyaluran dana zakat diberikan kepada mustahiq secara Cuma – Cuma, sehingga mustahiq tidak perlu memberitahukan kemana dana tersebut digunakan. Namun LAZISMU di kota semarang masih dijalankan oleh organisasi atau kelompok dengan support group dari LAZISMU, kegiatan ini merupakan pelatihan manajemen keuangan dan motivasi agar para mustahiq dapat meningkatkan produktivitasnya sekaligus bertanggung jawab atas modal yang telah diterimanya. Dana zakat produktif diberikan untuk membantu mustahiq mengembangkan usahanya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Adapun teknis penyaluran zakat produktif di Lazismu Kota Semarang melalui Lazismu cabang di setiap kecamatan sebagai berikut.

Gambar 3.2

Data Penyaluran Dana Zakat di Cabang Se-Kota Semarang

No.	Pengurus Cabang	Jumlah Penerima	Nominal
01.	Cabang Pedurungan	25 UMKM	Rp. 62.500.000
02.	Cabang Banyumanik	20 UMKM	Rp. 50.000.000
03.	Cabang Genuk	13 UMKM	Rp. 32.500.000
04.	Cabang Ngaliyan	26 UMKM	Rp. 65.000.000
05.	Cabang Tugu	10 UMKM	Rp. 25.000.000
06.	Cabang Semarang Barat	17 UMKM	Rp. 42.500.000
07.	Cabang Semarang Selatan	19 UMKM	Rp. 47.500.000
08.	Cabang Tembalang	11 UMKM	Rp. 27.500.000
09.	Cabang Candisari 1	10 UMKM	Rp. 25.000.000
10.	Cabang Candisari 2	7 UMKM	Rp. 17.500.000
11.	Cabang Gajah Mungkur	9 UMKM	Rp. 22.500.000
12.	Cabang Gunungpati	9 UMKM	Rp. 22.500.000
13.	Cabang Mijen	8 UMKM	Rp. 20.000.000
14.	Cabang Semarang Timur	10 UMKM	Rp. 25.000.000
15.	Cabang Semarang Utara	6 UMKM	Rp. 15.000.000
Total			Rp.500.000.000

Sumber : Laporan Keuangan Lazismu Kota Semarang

3.3 Dampak Penyaluran Zakat Produktif Lazismu Kota Semarang

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait Pengolahan Zakat Bab III pasal 27 dijelaskan bahwasanya zakat bisa dipakai dalam usaha manufaktur, salah satu bentuk penggunaan zakat produksi sebagai modal kerja. Kondisi ekonomi untuk menjadi wirausaha dan peningkatan kualitas hidup orang baik dari segi sosial, ekonomi serta agama.⁴⁵ Program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Semarang secara tidak langsung telah berdampak pada penerima manfaat dana zakat produktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal ini juga sudah dirasakan oleh bapak Wagio pemilik usaha jamur crispy salah satu penerima manfaat dana Zakat Produktif di Cabang Kecamatan Ngaliyan, beliau mengatakan di dalam wawancara bahwa :

*“Alhamdulillah saya mendapatkan modal dari Lazismu, usaha yang saya miliki bisa berkembang berkat binaan dan pelatihan yang diberikan tim pendamping dari Lazismu, awalnya saya sangat kesulitan dan kesusahan namun setelah mendapat modal sebesar dua juta lima ratus serta binaan saya bisa mengembangkan usaha jamur krispy saya, dan sekarang juga sudah bisa membayar zakat dari hasil jualan jamur krispy”.*⁴⁶

⁴⁵ “Undang – undang No.23 Tahun 2011 Bab III pasal 27 Tentang *Pengelolaan Zakat*”

⁴⁶ Hasil Wawancara, “*dengan bapak Wagio, Pemilik Usaha Jamur Crispy di Ngaliyan*” pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB.

Di Cabang Kecamatan Tugu juga terdapat salah satu penerima manfaat Zakat Produktif yaitu Bapak Mudhofar pemilik usaha Bakso Urat Mudhofar beliau mengungkapkan:

*“Dulu usaha saya sempat terhenti karena saya kehabisan modal dan harus menjual gerobak saya untuk kenutuhan sehari – sehari, namun setelah saya mendapatkan bantuan modal dari Lazismu saya bisa membeli gerobak kembali dan bisa berjualan kembali, setelah berjualan selama empat bulan dengan keliling, saya memutuskan untuk menyewa Kios, berkat binaan dari Lazismu, Alhamdulillah usaha saya bisa berkembang dari jualan bakso keliling menjadi jualan bakso di kios”.*⁴⁷

Begitupula dengan Mas Suepullah pemilik usaha martabak dan kue bandung yang berada di Cabang Kecamatan Genuk, beliau mengungkapkan dalam wawancara bahwa :

*“Saya dulu usaha ikut orang mas, kerja dengan orang tapi karena saya merasa memiliki skill untuk membuat martabak manis dan telur, saya disarankan oleh Bu Han untuk mengajukan bantuan ke Lazismu dan alhamdulillah pengajuan saya di terima, saya mendapat modal sebesar dua juta lima ratus, modal tersebut saya belikan gerobak dan sekarang saya bisa berjualan sendiri tanpa ikut orang”.*⁴⁸

Ibu Destiya Pemilik usaha toko nabhan di Cabang Kecamatan Gunungpati juga telah merasakan dampak setelah menerima bantuan dana

⁴⁷ Hasil Wawancara, “dengan bapak Mudhofar, Pemilik Usaha Bakso Urat Mudhofar di Tugu” pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 11.30 WIB.

⁴⁸ Hasil Wawancara, dengan Mas Suep, Pemilik Usaha Martabak dan Kue Bandung di Genuk pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 19.30 WIB

manfaat Zakat Produktif dari Lazismu Kota Semarang, dalam wawancara beliau mengungkapkan :

“Alhamdulillah saya sedikit terbantu dengan adanya bantuan dari Lazismu, saya menjadi tahu ilmu – ilmu untuk menjalankan bisnis, dikit demi sedikit usaha saya dapat berkembang”.⁴⁹

Sedikit berbeda dengan Ibu Ratih pemilik usaha Mumtaz Foto Copy di Cabang Semarang timur yang mana usahanya tidak begitu rame beliau mengungkapkan bahwa :

“Namanya berbisnis mas, kadang rame kadang tidak, tapi saya tetap bersyukur karena telah terbantu mendapatkan modal dari Lazismu, uang tersebut saya gunakan untuk modal usaha saya”.⁵⁰

Bapak Sugeng Utoyo pemilik usaha Angkringan Fandy di Cabang Kecamatan tembalang yang mana usaha beliau berkembang cukup pesat, beliau mengungkapkan

“Sebelum menjalankan angkringan ini saya kerja sebagai Ojek Online, namun saya rasa karena tidak sesuai target, saya beralih membuka usaha ini, awalnya sepi dan modal habis, kemudian saya dapat saran dari tetangga untuk mengajukan modal ke Lazismu, setelah saya terpilih mendapatkan modal usaha dan dapat binaan dari Lazismu alhamdulillah Usaha saya dapat berkembang pesat”.⁵¹

⁴⁹ Hasil Wawancara, dengan Ibu Destiya, Pemilik Usaha Toko Nabhsan di Gunungpati pada tanggal 26 Juli 2022 Pukul 10.00

⁵⁰ Hasil Wawancara, “dengan Ibu Ratih, Pemilik Usaha Mumtaz Foto Copy di Semarang Timur” pada tanggal 27 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB

⁵¹ Hasil Wawancara, “dengan Bapak Sugeng Utoyo, Pemilik Usaha Angkringan Fandy di Tembalang” pada tanggal 26 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB

Berbeda dengan Ibu Nur Satuju di Cabang Candisari 2 Pemilik Toko Puspita yang mana terdapat banyak saingan, beliau mengungkapkan dalam wawancara

“Masih sama saja mas, karena banyak saingannya disini dan peminatnya sedikit. Tapi saya tetap berusaha mengikuti binaan dari Lazismu setiap dua bulan sekali untuk dapat mengembangkan usaha saya”.⁵²

Pemilik Usaha Maz Ta Konveksi Bapak Fadkur di Cabang mijen beliau mengungkapkan dalam wawancara

“Saya membuka usaha konveksi ini sudah berjalan satu tahun, awalnya sepi sekarang bisa rame karena ikut binaan serta mendapat modal dari Lazismu dan menemukan banyak relasi disana, alhamdulillah sekarang saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya”.⁵³

Kemudian Ibu Yunita pemilik usaha nasi goreng pak giek di cabang gajah mungkur beliau mengungkapkan

“Ya alhamdulillah mas ada peningkatan walaupun hanya sedikit, apalagi adaya pandemi, penghasilan memang gak signifikan, dulu kerja serabutan gitu sehari paling dapat empat puluh ribuan, trus setelah saya dapat bantuan dari Lazismu saya jualan nasi goreng dan memanfaatkan alat – alat gerobak ini, alhamdulillah dibilang cukup disyukuri aja”.⁵⁴

⁵² Hasil Wawancara, “dengan Ibu Nur Satuju, Pemilik Usaha Toko Puspita di Candisari” pada tanggal 26 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

⁵³ Hasil Wawancara, dengan Bapak Fadkur, Pemilik Usaha Maz Ta Konveksi di Mijen, pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB

⁵⁴ Hasil Wawancara, dengan Ibu Yunita, Pemilik Usaha Nasi Goreng Pak Giek di Gajah Mungkur, Pada tanggal 26 Juli 2022 Pukul 19.00 WIB

Bapak Joko Waluyo di cabang Ngaliyan pemilik usaha warung makan Bu Desi mengungkapkan

“Alhamdulillah, ini merupakan sebuah keajaiban bagi kami mas, kami nekat buka usaha karena ikut seminar dan paham cara mengelola usaha alhamdulillah dalam waktu dua bulan usaha saya rame baik offline maupun online”.⁵⁵

Demikian pula dengan Ibu Sri Lestari di Cabang Semarang Selatan pemilik usaha Pop Ice dan Jus beliau mengungkapkan dalam wawancara

“Alhamdulillah berkat Lazismu sekarang saya ada pemasukan dari jual aneka jus ini, dulu dapat modal dua juta lima ratus lalu saya belikan gerobak ini untuk berjualan, meski tidak seberapa tapi alhamdulillah keluarga saya kecukupan”.⁵⁶

Bapak Purwanto di cabang Semarang Barat pemilik usaha Vinda Collection juga merasakan dampak dari Dana Manfaat Zakat Produktif ini, beliau mengungkapkan

“Ya begini apa adanya mas, saya dulu gak kerja karena hanya lulusan SD, sekarang saya bisa jualan kayak gini karena sedikit bantuan modal dari Lazismu”.⁵⁷

Dari cabang Pedurungan Ibu Kusmiyati pemilik usaha warung makan penyetan juga merasakan adanya bantuan dari Lazismu, beliau mengungkapkan

⁵⁵ Hasil Wawancara, dengan Bapak Joko Waluyo, Pemilik Usaha Warung Makan Bu Desi di Ngaliyan, pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 14.30 WIB

⁵⁶ Hasil Wawancara, “dengan Ibu Lestari, Pemilik Usaha Pop Ice dan Jus di Semarang Selatan”, pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul 12.00 WIB

⁵⁷ Hasil Wawancara, “dengan Bapak Purwanto, Pemilik Usaha Vinda Collection di Semarang Barat”, pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 17.00 WIB

“Perkembangan usaha ini sangat luar biasa mas, awal tahun 2021 masih sepi banget karena saya ikut arahan dari Lazismu, warung saya perkembangannya luar biasa, alhamdulillah rame di penjualan online seperti di Grabfood,Gofoof dan Shopeefood, namun untuk penjualan offlinya masih sepi”.⁵⁸

Dari apa yang penulis uraikan dalam hasil wawancara diatas, beberapa perubahan dirasakan oleh penerima zakat yang efektif. Diantaranya menambah modal agar usaha bisa mengalami perkembangan, meningkatkan perolehan usaha serta motivasi maupun kemandirian agar menambah produktivitas lebih lagi.

Atas terselenggarakannya program tersebut dimana mulanya tidak mampu pada sisi permodalan kini mampu menanggulangnya, hal tersebut didukung dengan bentuk pengawasan serta koordinasi dimana dijalankan oleh lazismu di tingkatan daerah, dari cabang serta cabang. Pada hal ini pendampingan, biasanya anda mengadakan pertemuan dalam bentuk seminar dua bulanan dimana para msutahiq membantu para mustahiq dengan dukungan bisnis, pelatihan dan pendampingan, serta bimbingan spiritual. Isu yang dibahas dan pendampingan, serta bimbingan spiritual. Isu yang dibahas antara lain sharing, diskusi, diskusi isu serta kendala yang dialami sekumpulan pengusaha ataupun kelompok mitra usaha. Sekaligus memberi solusi serta dukungan fasilitator serta anggota yang lain, selain

⁵⁸ Hasil Wawancara, “dengan Ibu Kusmiyati, Pemilik Usaha Warung Makan Penyetan di Pedurungan”, pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul 17.00 WIB

mengupas tujuan serta evaluasi, kelompok pembimbing juga memberikan pelatihan dan konsultasi dalam bentuk kewirausahaan. Akibat yang dirasakan masyarakat sesudah mengiringi Program pemberdayaan UMKM dengan aktifitas pendampingan yang dijalankan oleh LAZISMU merupakan upaya bentuk efektif.⁵⁹

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penyaluran Zakat Produktif Oleh Lazismu Kota Semarang

Lazismu Kota Semarang dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM mempunyai beberapa faktor pendukung ataupun faktor penghalang, baik yang di alami oleh penerima zakat produktif atau Lazismu sebagai penyelenggara serta Tim Pendamping atas dana zakat produktif ini, adapun faktor pendukung serta penghalang diantaranya adalah :

1. Faktor Pendukung
 - a. Ada kampanye besar didukung oleh beberapa potensi zakat pada organisasi serta komunitas Muhammadiyah.
 - b. Adanya pengurus muhammadiyah dimana terstruktur hingga bisa berpartisipasi dalam menyukseskan program pemberdayaan UMKM
 - c. Keterlibatan biasa anda di tingkat regional, cabang dan cabang sama baiknya dengan produktivitas penerima dalam menjalankan bisnisnya.

⁵⁹ Hasil Wawancara, dengan Bapak Bambang Medhy P, Koordinator Divisi Program, di sekretariat Lazismu Kota Semarang, tanggal 1 April 2022, jam 15.30 WIB

2. Faktor Penghalang

- a. Penyiapan dana zakat pada semua tingkat merupakan hal yang lumrah sebab pengolahan dana dijalankan dengan mandiri pada tiap daerah.
- b. Kurangnya pola pikir bisnis milik masyarakat, kekurangan sumber daya manusia sering menjadi milik ananda sebagai pelaksana, yang bertindak sebagai teman atau asisten profesional yang dapat membimbing seluruh pendekatan pemberdayaan UMKM, dari teknis hingga keberhasilan perusahaan yang dikelola.
- c. Belum lagi pembagian organisasi yang diperuntukkan bagi orang mustahiq yang menerima zakat hasil.
- d. Distribusi bantuan yang tidak merata melalui pembentukan mustahiq.
- e. Pelaksanaan SOP, laporan dan dokumentasi kegiatan kebiasaan yang belum maksimal, terutama program pemberdayaan UMKM.

Lazismu bertujuan agar dalam program pemberdayaan UMKM secara kualitatif, mereka yang telah didukung dapat berpindah dari mustahiq ke muzakki, yaitu mengubah kondisi didukung oleh orang lain untuk membantu orang lain. Tentunya secara kuantitatif, LAZISMU Kota Semarang dapat lebih membantu, karena program ini memiliki banyak manfaat di masyarakat. Akibatnya, kegiatan – kegiatan ini dapat

menjadi subjek kampanye dan publikasi skala besar serta upaya pengumpulan. Pemberdayaan ini dapat berhasil jika mustahiq dapat mandiri pada cara teknik serta bisa mendapatkan solusi atas kendala – kendala usaha yang dihadapi seperti manajemen, pemasaran serta akses pasar atas tingkat persaingan perusahaan. Selanjutnya bisa menaikkan potensi daerah serta meningkatkan perekonomian rumah tangga juga membangun perubahan sosial di masyarakat.⁶⁰



⁶⁰ Hasil Wawancara, dengan Bapak Bambang Medhy P, Koordinator Divisi Program, di Sekretariat Lazismu Kota Semarang, tanggal 1 April 2022, Jam 15.30 WIB

BAB IV

ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF LAZISMU KOTA SEMARANG

4.1. Analisis Penyaluran Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Semarang

Dilihat dari sudut pandang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait Pengolahan Zakat termasuk trobosan yang mana pada pengolahan dana zakat di Indonesia yang diharapkan bisa semakin berkembang dan profesional dalam menolong menaikkan level ekonomi di Indonesia. Peraturan Undang – undangan dapat menjadi sorotan kepada zakat produktif pada peningkatan ekonomi umat.⁶¹ Didalam pasal 3 huruf d berbunyi yakni zakat bisa digunakan sebagai usaha produktif sebagai upaya menangani fakir miskin serta meningkatkan kualitas umat atas ketentuan jika keperluan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Islam ialah agama yang berisi berbagai norma, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Sebagian dari norma agama ialah melaksanakan hukum zakat. Tujuan adanya ditegakan hukum zakat yaitu selain beribadah juga memberi rangka untuk meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia dengan cara menyusutkan kemiskinan, angka

⁶¹ “Undang – Undang nomer 23 Tahun 2011 tentang *pengelolaan zakat*”

pengangguran serta melenyapkan sebutan pemisah antar *agniya'* (Orang Kaya) serta *masakin* (Orang Miskin).⁶²

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 yang membahas terkait pengolahan zakat yang memberi kejelasan serta payungan hukum untuk amil agar mengatur pengolahan zakat.

Didalam undang – undang pengolahan Zakat tertera dibawah :

- a. Negara Menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam menerima agamanya agar beribadah menurut keyakinannya
- b. Menunaikan zakat adalah kewajiban untuk umat Islam dimana bisa selaras dengan syari'at Islam.
- c. Zakat juga termasuk paranata keagamaan yang memiliki tujuan untuk menambah keadilan serta kesejahteraan umat.
- d. Dalam rangka menakkan daya guna serta hasil guna, zakat harus di kelola dengan lembaga selaras syari'at Islam
- e. Undang – undang nomor 38 tahun 1999 terkait pengelolaan zakat telah tak sesuai jadi hal tersebut butuh dirubah.
- f. Berdasar segala penimbangan dimana yang telah disebut pada hurufa,b,c,d serta e butuh membuat Undang – undang baru terkait Pengolahan zakat.⁶³

⁶² Gazi Inayah, “Pemberdayaan Zakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya,2013), Hal.244

⁶³ “Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*”

Anjuran pengelolaan zakat dimana tertera pada Undang – undang no 23 tahun 2011 sebenarnya adalah pengolahan yang terarah. Kata terarah telah menjadi landasan dalam kegiatan pengolahan zakat di Indonesia, baik yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada segala tingkat ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimana memperoleh keabsahan selaras atas keperluan yang telah ditentukan.

Menurut hukum zakat, zakat yang terkumpul didistribusikan secara merata, adil dan teritorial. Koalisi pengolahan zakat melokasikan BAZNAS untuk koor dan peran koordinator termasuk suatu koalisi.

Pada pasal 6 serta 7 Undang – undang No.23 Tahun 2011 untuk landasan yang kuat untuk memberi ruang terbuka terhadap LAZISMU Kota Semarang agar bisa melaksanakan fungsi koalisi dengan BAZNAS, jadi kedudukan pada mejadi kuat, oleh karenanya pedoman tuntunan syariah pada Al-Qur'an Di Surat At Taubat ayat 60 bisa terpenuhi.

Dalam proses mengalirkan uang zakat produktif LAZISMU Kota Semarang melakukan program pemberdayaan UMKM dimana mencakup pada tonggak Ekonomi. Melewati program ini LAZISMU menerapkan siasat yang bisa menambah kesejahteraan mustahiq, program tersebut menjadi suatu program ekonomi dimana berusaha untuk menanggulangi permasalahan ekonomi umat terutama kemiskinan. Program tersebut dimaksud terhadap mustahiq dimana saat ini melakukan usaha atau yang

inginmenexplor di dunia usaha namun mengalami kendala sebab tidak adanya modal usaha serta sarana produksi. Pemberdayaan zakat produktif memiliki cara membangun serta membuka usaha serta sistem pengembangan produksi tersebut sering pula dilaksanakan sebab sangat berpengaruh luas serta kegunaannya berterusan bagi para penerima manfaat dana zakat produktif tersebut.

Staf program pemberdayaan LAZISMU Kota Semarang menyampaikan bahwasanya LAZISMU hingga kali ini sudah menjalankan pengembangan secara optimal jadi penerima manfaat (mustahiq) diperdayakan secara baik, pengembangan tersebut bergantung pandangan individu masing-masing optimal ataupun tidaknya pelaksanaan itu.

Lazismu memiliki dua cara pengamatan terhadap mustahiq pada pengembangan usaha *Pertama*, Lazismu menjalankan monitoring serta juga evaluasi pada tiap bulan terhadap mustahiq dimana telah melaksanakan usaha. *Kedua*, LAZISMU melakukan kerjasama untuk melaksanakan monitoring serta evaluasi pada kader – kader muhammadiyah disekitar.⁶⁴

Golongan yang memiliki hak untuk menerima zakat produktif lebih dipentingkan fakir serta miskin dimana tidak sanggup unujuk pembiayaan

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan *Bapak Bambang Medhy P*, Koordinator Divisi Program, di Sekretariat LAZISMU Kota Semarang, Tanggal 1 April 2022, Pukul 15.30

hidup, agar fakir miskin serta miskin bisa membiayai keperluannya melalui kewirausahaan pada start up ini tidak semua orang dapat menerima bantuan tetapi harus menghormati syarat yang telah ditentukan, pertama, harus semangat berwirausaha. Kedua, harus mampu membuka usaha dan percaya bahwa ia dapat mengubah keadaan, tidak hanya itu didalam pendistribusian zkat yang dihasilkan harus dilakukan secara adil karena pendistribusiannya harus sesuai, kondisi dan kelayakannya. Dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahiq.⁶⁵

LAZISMU menetapkan aturan yang telah dibuat untuk menjalankan program pemberdayaan UMKM yaitu :

1. Yang akan menerima zakat produktif ialah
 - a. Masyarakat yang telah memberikan permohonan secara langsung atau lisan dan memenuhi administrasi lainnya seperti mengisi formulir pengajuan zakat produktif seperti dokumen yang kiranya diperlukan
 - b. Masyarakat yang memperoleh rekomendasi atas tim pendamping pada tingkatan daerah, cabang maupun ranting
2. Lazismu serta tim pendamping melaksanakan survei serta pengamatan layaknya calon penerima zakat produktif tersebut.

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta:Terbitan bersama PT.Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan,cet.4 1996),h.39

3. Bila calon penerima mencukupi kriteria serta berhak untuk diberi bantuan, maka bantuan dana zakat tersebut selanjutnya dialirkan pada mustahiq.
4. Dalam teknik penyaluran yang telah diajukan oleh pemohon maka pemohon akan menyanggupi agar bisa di intruksikan oleh tim pendamping
5. Terakhir tim pendamping akan memberi laporan perkembangan mustahiq ke Sekretaris LAZISMU.

Jadi, analisis dari peneliti LAZSIMU Kota Semarang telah melaksanakan programnya dengan baik, bisa dilihat bahwa pemberian modal usaha dapat meringankan mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidup, LAZISMU Kota Semarang sebelum menyalurkan dana zakat yang efektif, mereka melaksanakan verifikasi serta kontak dulu, sehingga zakat yang disalurkan sasarannya tepat.

Oleh sebab tersebut luas sekali cakupan pengaliran zakat dimana diberikan atas LAZISMU Kota Semarang, mulai dari kota hingga ke daerah – daerah kecil kota Semarang dan daerah yang tidak pernah sama sekali menerima manfaat zakat produktif. LAZISMU Kota Semarang juga melakukan pendampingan kepada mustahiq dalam kelangsungan usaha yang dijalankan mustahiq, agar para mustahiq selalu mengingat bagaimana cara bersyukur pada Allah SWT serta ketika mendapat suatu kendala

jangan menyerah dengan mudah. Pendampingan puniko berupa Monitoring serta Evaluasi berbentuk mengamatan langsung kados pripun pertumbuhan para mustahiq apakah mendapat hambatan ataukah tidak serta memberi informasi terkait luangan usaha bagi mustahiq. Analisis dari peneliti Program pendayagunaan UMKM mengadakan pendampingan sudah terlaksana dengan mendatangi langsung mustahiq yang dilakukan dua bulan sekali untuk memastikan perkembangan mustahiq.

Setelah memberikan pendampingan ke Mustahiq, pihak LAZISMU njeh juga memberikan pelatihan untuk mustahiq, pelatihan tersebut dilaksanakan untuk menambah pemahaman mustahiq dalam melaksanakan berwirausaha. Pelatihan ini merupakan salah satu perbaikan kinerja dan motivasi terhadap mustahiq dalam menjalankan usaha sehingga bisa menuju pada kemajuan. Analisis sangking peniliti dalam hal ini LAZISMU Kota Semarang baru sekali melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada mustahiq dengan alasan karena waktu pertemuan dengan mustahiq yang sangat sulit di atur dan menawi juga dalam pelaksanaan pelatihan membutuhkan dana yang ageng dalam melaksanakan satu kali pelatihan kewirausahaan. Sangat disayangkan jika dalam hal pelatihan ini dilaksanakan secara rutin dilaksanakan agar mustahiq dapat menambah wawasan lan menguatkan usaha yang dijalankan mustahiq serta bisa menjadikan motivasi mustahiq dapat menjalankan usaha dengan baik.

4.2. Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif pada LAZISMU Kota Semarang

Selain membahas praktik penyaluran zakat produktif dalam pemberian modal kepada mustahiq di LAZISMU Kota Semarang. Adapun yang perlu dibahas ialah dampak dari penyaluran dana zakat produktif, besar perubahan pada perkembangan usaha para mustahiq dan dari hasil interview serta rekaman yang ada, analisa penulis yang bisa paparkan ialah yakni penyaluran zakat produktif dapat menjadikan pengaruh yang positif, dengan adanya program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kota Semarang dapat membentuk perekonomian masyarakat. Dalam pendapat Fahrudin di bukunya yang berjudul “Fiqh dan Manajemen zakat Indonesia” yang mana berbunyi :

“Bahwa Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang tergolong kaya dan ada juga yang tergolong miskin. Keadaan yang seperti orang kaya membutuhkan yang miskin begitu pula sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahiq diantaranya adalah orang fakir miskin. Zakat memiliki beberapa hikmah diantaranya ialah menyucikan harta, menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir”.⁶⁶

⁶⁶ Fahrudin, “*Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang:UIN Malang Press,2008)”,Hal. 114

Dampak dari penyaluran zakat produktif tersebut mampu menumbuhkan kemandirian untuk para mustahiq dan dapat menumbuhkan perekonomian di dalam keluarga mereka menjadi lebih maju lagi, pemanfaatan dana zakat produktif tersebut bukan hanya untuk memenuhi keinginan saja melainkan juga dapat merubah mustahiq menjadi muzakki, seiring bertambahnya waktu dan pastinya memerlukan adanya bimbingan agar dapat memberdayakan dana zakat produktif supaya usahanya dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan pengaruh diberikannya zakat produktif pada perekonomian yakni berfungsi sebagai modal dari usaha kecil, maka hal tersebut mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan umat, dengan adanya penyaluran zakat produktif ini juga bisa meningkatkan perekonomian warga serta pula menolong pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Dengan adanya dana zakat yang memang di mulanya ditunjukkan untuk menuntaskan kemiskinan dan mengundang mindset serta penemuan, utamanya sebagai bantuan dalam bentuk produktif. Terdapatnya modal untuk mustahiq mampu menaikkan pendapatannya dengan usaha produktif juga dari dana zakat yang mereka dapatkan diharapkan masyarakat dapat merubah serta menjadikan mustahiq menjadi muzakki.

Melihat apa yang penulis paparkan diatas dapat di tarik kesimpulan, bahwa sesungguhnya kehadiran zakat produktif dapat dibenarkan, memberikan modal kepada mustahiq sebagai modal awal usaha, berarti

dapat memberikan perhatian kepada beberapa mustahiq untuk hidup menjadi lebih sejahtera dan makmur, dengan ini penyelesaian zakat tidak hanya untuk memungkiri kewajiban namun juga berpengaruh baik kepada aspek sosial, karena dengan adanya zakat produktif bisa membuat lebih baik kehidupan orang yang kurang mampu.

Pada hal tersebut LAZISMU Kota Semarang kedepannya agar diperbaiki lagi, sesungguhnya kehadiran zakat produktif bisa dibenarkan jika dilaksanakan dengan baik dan pemberdayaannya cukup optimal maka hal tersebut mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang tergolong dibawah. Harapannya kehidupan para mustahiq tidak tergantung kepada zakat.

4.3. Menganalisa Faktor Pendukung Dan Penghambat Penyaluran Zakat Produktif LAZISMU Kota Semarang

Jika program kerja sudah dibentuk maka kemungkinan besar akan terjadi kendala atau hambatan yang ada di expetasi lembaga tersebut. Dalam program pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Semarang terdapat kendala yang dihadapi.

Penulis menginterview karyawan LAZISMU Kota Semarang terkait kendala yang sedang dihadapi dalam program Pendayagunaan UMKM, LAZISMU memiliki kendala perihal Kesiapan dana zakat di setiap daerah kantor lazismu dikarenakan penanganan dana yang masih dilakukan secara

bebas di setiap kantor cabang, daerah maupun ranting, Minimnya mental berwirausaha yang dimiliki masyarakat, Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki lazismu yang menjadi pelaksana sebagai ahli amil ataupun pendamping dimana mampu membina pada proses pendekatan pemberdayaan UMKM dengan menyeluruh dari segi teknis hingga berhasilnya usaha yang telah berjalan, organisasi yang tidak setara khususnya bagi penerima zakat produktif, belum maksimalnya pemberlakuan SOP, bentuk laporan atau dokumentasi kegiatan yang ada di lazismu khususnya program pemberdayaan UMKM.⁶⁷

Hasil diatas jika penulis kaitkan dengan teori ada beberapa kendala dalam melaksanakan program Pemberdayaan UMKM yakni kendala Internal dan kendala external. Kendala di internal di antaranya ialah kesiapan dana zakat di setiap tingkatan yang di kelola secara otonom, minimnya SDM yang dimiliki lazismu, belum meratanya pengorganisasian secara khusus, belum optimalnya pelaksanaan SOP.

Sementara kendala external diantaranya ialah pendekatan kelompok usaha sebagai mitra kurang optimal, kurang pekanya masyarakat sekitar untuk membayar zakat. Kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan merupakan segala sesuatu kurang terhadap internal atau eksternal,

⁶⁷ Wawancara dengan *Bapak Medhy P*, Koordinator Devisi Program, Di Sekretariat LAZISMU Kota Semarang, Pada 1 April 2022, Pukul 15.30

keduanya saling ketergantungan dan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemberdayaan UMKM itu sendiri.

Saking punopo engkang penulis utarakan saget dianalisis bahwa kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM. Termasuk kendala internal dan external. Kendala internal khususnya yang berkaitan dengan terbatasnya SDM pelaku lapangan, mengakibatkan kurangnya pengawasan oleh pelaku UMKM yang terlibat dalam program tersebut, yang membuat UMKM atau mustahiq yang mengikuti program tersebut kurang kesadaran pengembangan usaha melalui program pemberdayaan UMKM.

Sedangkan melihat keterbatasan external pemberdayaan UMKM selalu terikat pada sumber keuangan atau modal yang digunakan untuk mendanai skema ini, kendala tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran pembayaran zakat di Kota Semarang. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM di Kota Semarang masih dibatasi oleh orientasi tradisional kepartaian..

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penyaluran Zakat Produktif Di Lazismu Kota Semarang untuk kesejahteraan mustahiq melalui program pemberdayaan UMKM dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam melaksanakan pemberian zakat memiliki beberapa tingkatan yang sudah ditentukan dalam aturan lembaga di antaranya:

1. Yang akan menerima manfaat dana zakat produktif ialah
 - a. Masyarakat yang telah memberikan permohonan secara langsung atau lisan dan memenuhi administrasi lainnya diantaranya melengkapi formulir pengajuan zakat produktif dan melengkapi dokumen yang kiranya diperlukan
 - b. Masyarakat yang sudah memperoleh rekomendasi dari tim pendamping dari tingkatan daerah, cabang maupun ranting
2. Lazismu beserta tim pendamping melaksanakan survei serta pengamatan layaknya calon penerima zakat produktif tersebut
3. Apabila calon sesuai kategori serta layak untuk diberikan bantuan, jadi bantuan dana zakat tersebut segera diberikan pada mustahiq.

4. Dalam teknik penyaluran yang telah diajukan oleh pemohon maka pemohon akan menyanggupi agar bisa di intruksikan oleh tim pendamping
5. Terakhir para pendamping akan memberi laporan peningkatan mustahiq ke Sekretariat Lazismu.

Dampak dipersembahkannya dana zakat produktif untuk program pemberdayaan UMKM ini di antaranya dapat meningkatkan pendapatan usaha para mustahiq. Dimana penerima dana manfaat ini sudah dapat membuka jaringan usaha yang luas dan cukup meningkatnya laba. Namun juga meningkatnya pendapatan keluarga dan pengembangan wawasan, pengembangan kemampuan dan ketrampilan untuk mengembangkan usahanya sendiri menjadi lebih layak. Maka pemberdayaan ini berpengaruh bagi seluruh kehidupan masyarakat diantaranya seperti agama, soisal serta perekonomian.

Faktor pendukung maupun penghambat pada melaksanakan proses pemberdayaan UMKM tersebut dipengaruhi oleh adanya kesiapan dari tim pendamping untuk dapat memberikan seminar kewirausahaan agar dapat meningkatkan kemampuan, wawasan para mustahiq, pengaktualan. Kegiatan pemberdayaan tersebut terdapat pula sejumlah penghambat diantaranya kekurangannya SDM serta mental berwirausaha para mustahiq yang masih kurang, belum maksimalnya pemberlakuan SOP, bentuk laporan

atau dokumentasi aktifitas Lazismu, dikhususkan program pemberdayaan UMKM tersebut

5.2. Saran

Berdasarkan dengan seluruh data yang telah diperoleh dan seluruh kemampuan yang dipunyai, maka terdapat beberapa masukan yang dapat penulis berikan ialah:

1. Agar dapat menggapai tujuan yang di inginkan bersama atau seperti rencana yang telah dicanangkan agar dapat lebih teliti dan harus bisa menganalisis faktor – faktor yang menghambat sebelumnya dan bisa menjadikan tuntunan di agenda selanjutnya.
2. Untuk struktural LAZISMU Kota Semarang khususnya, seharusnya aktifitas sosialisasi membayar zakat harus terus menerus dilakukan supaya pengetahuan terkait nilai – nilai filosofis zakat, beberapa keutamaan serta dasar hukum zakat bisa dimengerti msyarakat dengan menyeluruh jadi besar harapannya bisa memunculkan keminatan serta kesadaran dalam membayar zakat oleh para mustahiq pada badan amil zakat, terkhsus di LAZISMU Kota Semarang
3. Penyaluran zakat guna sebagai usaha produktif sangat diperlukan adanya perkembangan kembali, karena sebagai usaha untuk

pengentasan angka kemiskinan dengan membuatkan peluang kerja dan keahlian yang modalnya berawal dari zakat.

4. Seluruh warga diwajibkan untuk saling membantu serta bertukar ide saat melakukan kesejahteraan terhadap masyarakat melewati zakat.

5.3. Penutup

Wallahul Muwafiq ila Aqwamit Toriq Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dari Study kepenulisan skripsi ini, akan tetapi skripsi ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil karya penulis sendiri, karena tanpa adanya bimbingan dan terkabulnya do'a skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan. Penulis yakin Allah SWT maha mendengar lagi maha menyayangi semua makhluknya.

Dengan ini, kritik serta saran penulis dambakan demi sempurnanya skripsi ini semoga karena adanya skripsi ini bisa memberi faedah yang baik sekali, lebih dikhususkan untuk penulis sendiri serta untuk para penelaah. Akhir kata semoga Allah SWT senantia memberi limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqt,Hasbi “*Pedoman Zakat*”, (Jakarta:Bulan Bintang,1987)
- Asnaini, “Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajat Offset,2008)
- Asnaini, “*Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest,2008)
- Asy-Syukani,Imam “*Nailul Authar Juz III*”, (Damskus:Darul Kalam Ath-Thayib)
- Azuar,Juliandi, “*Metodologi Penelitian & Bisnis (Konsep & Aplikasi)*”,(Medan:Umsu Press,2014)
- Bogdan,Robert “*Introduction to Qualitative Research Methods*”, (New York:1975)
- Chaniago,Siti Aminah”*Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan*,Jurnal Hukum Islam, Vol.10 No.2, Juni 2012”
- Fakhrudin, “*Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang:UIN Malang Press,2008)”
- Hafidhuddin,Didin “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*”,(Jakarta:Gema Insani Pres,Cet.II,2002)
- Hasan,M Ali “*Zakat,Pajak,Asuransi dan Lembaga Keuangan*”, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1996)
- Hendra,Soni “*Strategi Peningkatan Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia*”,Vol 8,2017

- Inayah,Gazi “*Pemberdayaan Zakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”,
(Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya,2013)
- Isnawan,Ganjar “*Jurus Cerdas Investasi Syari’ah*” (Jakarta: Laskar Aksara,2012)
- Lazismu,*Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi* (Jakarta:Gedung Pusat
Muhammadiyah,2019)
- Lubis,Ibrahim “*Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*”, (Jakarta:Kalam Mulia, 1995,
cet.1)
- Majelis Ulama Indonesia, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*”,
(Jakarta:Erlangga,1982)
- Masjufuk,Zuhdi, “*Masail Fiqhiyyah*”, (Jakarta: PT.Gunung Agung, cet.VII,1997)
- Mudjahirin,Thohir, “*Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan
Kualitatif*”, (semarang: Fasindo Press, 2013)
- Nitisusastro,Mulyadi “*Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Keci*”l, (Jakarta:
Alfabeta,2009)
- Permono,Hadi “*Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasiona*”l,
(Jakarta: Pustaka Firdaus,1992)
- Qadie,Abdul “*Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada,2001)”, h.46
- Sarinigrum,”*Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Di
Kota Palembang*”,(Bogor: Fakultas Ekonomi Dan Manajemen,2011)
- Save M. Dagun, “*Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*”, (Jakarta: LPKN,2000, cet.2)

- Siswanto, Andik Eko “*Peran Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan anak yatim (Purna Asuh) pada lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.4 No.9 2017
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 22nd ed*”, (Bandung: 2015)
- Suparyogo, Imam “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Surahmad, Winarno “*Pengantar Penelitian – Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik, Edisi 7*”, (Bandung: Tarsito, 2014)
- Terjemahan dari “Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya”. Cet. 6. 2005.
- Thohir, Mudjahirin “*Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*”, (Semarang: Fasindo Press, 2013)
- Undang – undang No.23 Tahun 2011 Bab III pasal 27 Tentang *Pengelolaan Zakat*”
- Undang – Undang nomer 23 Tahun 2011 tentang *pengelolaan zakat*”
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*”
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011”
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Terbitan bersama PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, cet. 4 1996)
- Zuhri, Saifudin “*Zakat di Era Reformasi*”, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012)

https://iumk.semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik/ diakses pada tanggal 30

Maret 2022 Pukul 16.15 WIB”

<https://Quran.Kemenag.go.id/Sura/2/110.>” Diakses pada 03 Maret 2022 Pukul 14.00

<https://lazismu.org/view/latar-belakang>”, diakses pada tanggal 3 April 2022, pukul

12.57 WIB

<http://www.voaindonesia.com> “ diakses pada tanggal 28 April 2022, pukul 19.30

[https://www.bps.go.id/publication/2021/12/27/b7890a143bc751d1d84dcf4a/laporan-](https://www.bps.go.id/publication/2021/12/27/b7890a143bc751d1d84dcf4a/laporan-bulanan-data-sosial-ekonomi-desember-2021.html)

[bulanan-data-sosial-ekonomi-desember-2021.html](https://www.bps.go.id/publication/2021/12/27/b7890a143bc751d1d84dcf4a/laporan-bulanan-data-sosial-ekonomi-desember-2021.html)” diakses pada tanggal

16 Mei 2022, Pukul 22.26

